



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik...

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE
dan
BUPATI ENDE

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak...

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
4. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
5. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
7. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan Bangunan.
8. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
9. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
12. Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
13. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
14. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
15. Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
16. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

17. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collacolia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
18. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
19. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
23. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
24. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
25. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
27. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
28. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
29. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

31. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
32. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
33. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
34. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
35. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
36. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
37. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
38. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
39. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
40. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
41. Jasa Kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
42. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
43. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk

membangun...

membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

44. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
45. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
46. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
47. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
48. Daerah adalah Kabupaten Ende.
49. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ende.
50. Bupati adalah Bupati Ende.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut di Daerah meliputi:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.

(2) Jenis...

- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

BAB III SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu Subjek Pajak

Paragraf 1 PBB-P2

Pasal 4

Subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2 BPHTB

Pasal 5

Subjek Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 3 PBJT

Pasal 6

Subjek Pajak PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah konsumen barang dan jasa tertentu.

Paragraf...

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 7

Subjek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

Paragraf 5
PAT

Pasal 8

Subjek PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6
Pajak MBLB

Pasal 9

Subjek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 7
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 10

Subjek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Paragraf 8
Opsen PKB

Pasal 11

Subjek opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h merupakan subjek PKB.

Paragraf 9
Opsen BBNKB

Pasal 12...

Pasal 12

Subjek opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i merupakan subjek pajak BBNKB.

Bagian Kedua Wajib Pajak

Paragraf 1 PBB-P2

Pasal 13

Wajib PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2 BPHTB

Pasal 14

Wajib Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 3 PBJT

Pasal 15

Wajib PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 4 Pajak Reklame

Pasal 16

Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 5 PAT

Pasal 17

Wajib PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6 Pajak MBLB

Pasal 18

Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 7 Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 19

Wajib Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Paragraf 8 Opsen PKB

Pasal 20

Wajib Pajak Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h adalah Wajib PKB.

Paragraf 9 Opsen BBNKB

Pasal 21

Wajib Pajak Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i merupakan Wajib Pajak BBNKB

BAB IV OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu PBB-P2

Pasal 22

(1) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh

Orang...

orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara, barang milik Daerah, dan barang milik desa;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang menerapkan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - h. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah.

Bagian Kedua BPHTB

Pasal 23

- (1) Objek Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar-menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;

9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna Bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Bagian Ketiga
PBJT

Pasal 24

Objek PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 25

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran didarat dan diatas air yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
- b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp12.000,000,00 (dua belas juta rupiah) per tahun;
- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 26

(1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

(2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;

b. konsumsi...

- b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 27

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c adalah jasa penyediaan akomodasi didarat dan diatas air dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan meliputi:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/ *guesthouse*/ *bungalo*/ *resort*/ *cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 28

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 29

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. kegiatan/event kesenian dan hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka hiburan rakyat.

Bagian Keempat Pajak Reklame

Pasal 30

- (1) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Reklame papan/*billboard*/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyelenggaraan...

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Bagian Kelima PAT

Pasal 31

- (1) Objek PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Bagian Keenam Pajak MBLB

Pasal 32

- (1) Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;

n. kalsit...

- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fullers earth);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan MBLB untuk:
- a. Keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Bagian Ketujuh Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 33

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Bagian...

**Bagian Kedelapan
Opsen PKB**

Pasal 34

Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

**Bagian Kesembilan
Opsen BBNKB**

Pasal 35

Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

**BAB V
DASAR PENGENAAN PAJAK**

**Bagian Kesatu
PBB-P2**

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
BPHTB**

Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan Pajak BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

**Bagian Ketiga
PBJT**

Pasal 39...

Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 40

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

(4) Nilai...

- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Bagian Keempat
Pajak Reklame

Pasal 41

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
PAT

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

(5) Besarnya...

- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam
Pajak MBLB**

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

**Bagian Ketujuh
Pajak Sarang Burung Walet**

Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

**Bagian Kedelapan
Opsen PKB**

Pasal 45

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

**Bagian Kesembilan
Opsen BBNKB**

Pasal 46

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

BAB VI
SAAT TERUTANG PAJAK

Bagian Kesatu
PBB-P2

Pasal 47

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 (satu) Januari.

Bagian Kedua
BPHTB

Pasal 48

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.

(4) BPHTB...

- (4) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 49

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang - undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 50

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga PBJT

Pasal 52...

Pasal 52

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Keempat Pajak Reklame

Pasal 53

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Bagian Kelima PAT

Pasal 54

Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Keenam Pajak MBLB

Pasal 55

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Bagian Ketujuh Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 56

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Bagian Kedelapan Opsen PKB

Pasal 57...

Pasal 57

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Bagian Kesembilan Opsen BBNKB

Pasal 58

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu PBB-P2

Pasal 59

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Kedua BPHTB

Pasal 60

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Bagian Ketiga PBJT

Pasal 61

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian...

**Bagian Keempat
Pajak Reklame**

Pasal 62

- (1) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (2) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

**Bagian Kelima
PAT**

Pasal 63

Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

**Bagian Keenam
Pajak MBLB**

Pasal 64

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

**Bagian Ketujuh
Pajak Sarang Burung Walet**

Pasal 65

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

**Bagian Kedelapan
Opsen PKB**

Pasal 66

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

**Bagian Kesembilan
Opsen BBNKB**

Pasal 67

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

BAB VIII...

**BAB VIII
TARIF PAJAK**

**Bagian Kesatu
Tarif PBB-P2**

Pasal 68

(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:

- a. 0,1 % (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk NJOP Rp500.000.001,00 (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- c. 0,3 % (nol koma tiga persen) untuk NJOP Rp1.000.000.001,00 (satu milyar satu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)
- d. 0,4 % (nol koma empat persen) untuk NJOP Rp1.500.000.001,00 (satu milyar lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
- e. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk NJOP di atas Rp2.000.000.001,00 (dua miliar satu rupiah)

(2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,07% (nol koma nol tujuh persen)

Pasal 69

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

**Bagian Kedua
Tarif BPHTB**

Pasal 70

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 71

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

Bagian...

Bagian Ketiga Tarif PBJT

Pasal 72

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
- (2) Khusus tarif PBJT atas Makanan dan/atau minuman untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar 5% (lima persen)
- (3) Khusus tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan untuk :
 - a. Jasa kesenian dan hiburan tradisional sebesar 5% (lima persen); dan
 - b. Jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa sebesar 40% (empat puluh persen)
- (4) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 73

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.

Bagian Keempat Tarif Pajak Reklame

Pasal 74

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 75

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.

Bagian Kelima Tarif PAT

Pasal 76

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 77

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.

Bagian...

Bagian Keenam
Tarif Pajak MBLB

Pasal 78

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 79

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.

Bagian Ketujuh
Tarif Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 80

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 81

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.

Bagian Kedelapan
Tarif Opsen PKB

Pasal 82

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 83

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.

Bagian Kesembilan
Tarif Opsen BBNKB

Pasal 84

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang

Pasal 85...

Pasal 85

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.

Bagian Kesepuluh Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 86

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 87

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

(4) Hasil...

(4) Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:

- a. penanaman pohon;
- b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
- c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
- d. pengelolaan limbah

BAB IX JENIS RETRIBUSI

Pasal 88

Jenis Retribusi yang dipungut di Daerah meliputi:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB X SUBJEK RETRIBUSI DAN WAJIB RETRIBUSI

Bagian Kesatu Subjek Retribusi

Paragraf 1 Retribusi Jasa Umum

Pasal 89

Subjek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.

Paragraf 2 Retribusi Jasa Usaha

Pasal 90

Subjek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.

Paragraf 3 Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 91

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Perizinan Tertentu.

Bagian...

Bagian Kedua
Wajib Retribusi

Paragraf 1
Retribusi Jasa Umum

Pasal 92

Wajib Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Paragraf 2
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 93

Wajib Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Paragraf 3
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 94

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

BAB XI
OBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Objek Retribusi Jasa Umum

Pasal 95

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a meliputi:
- a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.

(2) pelayanan...

- (2) pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 96

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari rincian objek pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelayanan administrasi; dan
 - b. pelayanan *visumet repertum* bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 97

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan...

- c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 98

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Objek Retribusi Jasa Usaha

Pasal 100

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b meliputi:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

(4) Detail...

- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 101

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 102

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 103

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 104...

Pasal 104

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 105

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 106

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 107

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 108

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf h, termasuk pemanfaatan barang milik Daerah.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;

b. tidak...

- b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Ketiga
Objek Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 109

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c meliputi:

- a. PBG; dan
- b. penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 110

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya; dan
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

(4) Dikecualikan...

- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan, dan adat istiadat/budaya.

Pasal 111

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan objek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

BAB XII TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI

Bagian Kesatu Retribusi Jasa Umum

Pasal 112

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
 - pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Usaha

Pasal 113...

Pasal 113

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar Badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
 - i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Bagian Ketiga Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 114

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

a. pelayanan...

- a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. luas total lantai;
 - 2. indeks terintegrasi; dan
 - 3. indeks Bangunan Gedung terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. volume;
 - 2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 - 3. indeks Bangunan Gedung terbangun.

BAB XIII TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu Retribusi Jasa Umum

Pasal 115

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, maka penetapan tarif Retribusi Jasa Umum hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 116

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(5) Peninjauan...

- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Retribusi Jasa Usaha**

Pasal 117

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 118

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Retribusi Perizinan Tertentu**

Pasal 119

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

(2) Biaya...

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 120

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan Bangunan Gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan Indeks Lokalitas.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian...

Bagian Keempat
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 121

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 122

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (3) Dokumen surat pemberitahuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 123

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.

(3) Wajib...

- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (6) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 124

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 125...

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

(9) Pemberian...

- (9) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (10) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 126

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (3) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 127

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi; dan
 - b. tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak atau objek Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi:
 - a. lahan pertanian yang sangat terbatas,
 - b. tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu,
 - c. nilai Objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan
 - d. objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok

Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 128

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

(9) Pembayaran...

- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan Sesuai dengan Pasal 103 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 129

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 130

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan

b. Pejabat...

- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 131

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. melakukan...

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan Penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 132

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 133

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang

atau...

atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 134

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 135

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 136

Denda sebagaimana dimaksud Pasal 121, Pasal 123, dan Pasal 124 merupakan Pendapatan Daerah.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 137

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya tetap dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD yang diatur dalam Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 138

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB mulai berlaku paling lama mulai tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 139

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 129 hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil Negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 140

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemeriksaan Mutu Komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura, Ternak, Hasil Ternak dan Hasil Ikutan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2002 Nomor 13 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 13).
- b. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2002 Nomor 27 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 27).
- c. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2002 Nomor 29 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 29).
- d. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengawasan Retribusi Pengujian Kualitas Air (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1).
- e. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Retribusi Pengujian Mutu Makanan dan/atau Minuman (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1).
- f. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 2).
- g. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 3).
- h. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 4).
- i. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 5).
- j. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1).
- k. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1).
- l. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 2).

m. Peraturan...

m. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 3).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 141

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 142

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 143

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende,
pada tanggal 25 Januari 2024



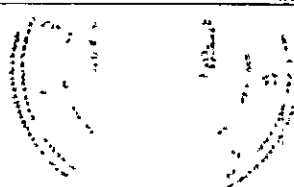
Diundangkan di Ende,
pada tanggal 25 Januari 2024



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 01/ 2024

PENJELASAN...



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, tentunya membutuhkan banyak dukungan baik dari segi sumber daya manusia dan yang paling terpenting adalah ketersediaan pendapatan daerah yang mapan bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Setiap pemerintah daerah diharapkan dapat secara mandiri tanpa bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat untuk menggali sumber-sumber keuangan agar dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang kemudian dikenal istilah kemandirian fiskal.

Agar dapat mewujudkan kemandirian fiskal, setiap sumber-sumber pendapatan daerah yang dianggap berpotensi terhadap pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah harus dapat dimaksimalkan oleh pemerintah daerah dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada di daerah adalah pendapatan asli daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa kehadiran Undang - undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah secara substansi telah mengubah sejumlah objek maupun tata cara pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga memang dibutuhkan perubahan dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan tata cara dan besarnya tarif yang hanya diberi jangka waktu selama 2 (dua) tahun adalah sampai dengan tahun 2024.

Berdasarkan pemikiran di atas maka Pemerintah Daerah Kabupaten Ende melakukan pengkajian secara menyeluruh Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutama menyangkut jenis, objek, dasar pengenaan, struktur tariff dan kajian menyangkut potensi dan proyeksi pendapatan dari setiap jenis dan objek pajak daerah dan retribusi daerah untuk dilakukan perubahan, pencabutan atau penyusunan baru kedalam satu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23...

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “masyarakat berpenghasilan rendah” seperti masyarakat yang saat ini memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup...

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang...

Yang dimaksud dengan pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

huruf b

Yang dimaksud dengan pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

huruf c

Yang dimaksud dengan pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah misalnya, Pemerintah Daerah dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP <RpX juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP RpX juta – RpY miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP >RpY miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup...

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Contoh:

1. Kabupaten Ende di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Ende sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp}300 \text{ juta} = \text{Rp}24 \text{ juta}$

b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp}24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat

perolehan...

perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Opsen BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1. kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 1%, dan tarif Opsen PKB dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Ende adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp}300 \text{ juta} = \text{Rp}3 \text{ juta}$

b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp}3 \text{ juta} = \text{Rp}2 \text{ juta}$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (*regident*) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Peraturan Daerah dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Contoh:

Pada tahun 2025. RSUD X pada Kabupaten Ende menyediakan pelayanan Kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

Peraturan Daerah PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
 - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027. RSUD X pada Kabupaten Ende memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Ende menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
 - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
 - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
 - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98...

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115...

Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.

- Pasal 138
Cukup jelas.
- Pasal 139
Cukup jelas.
- Pasal 140
Cukup jelas.
- Pasal 141
Cukup jelas.
- Pasal 142
Cukup jelas.
- Pasal 143
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 1

LAMPIRAN I |
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM

- A. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN:
1. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
- I. PELAYANAN MEDIS
- A. PELAYANAN RAWAT JALAN DAN RAWAT DARURAT

NO	URAIAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Rawat Jalan Dokter Umum/Gigi		21.000,00	21.000,00
2	Rawat Jalan Dokter Spesialis		31.000,00	31.000,00
3	Insatalasi Gawat Darurat		31.000,00	31.000,00
4	One Day Care		150.000,00	150.000,00

- B. KELAS PERAWATAN RAWAT INAP

NO	URAIAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	PAVILIUN			
	Akomodasi	360.000,00		360.000,00
2	KELAS VIP			
	Akomodasi	260.000,00		260.000,00
3	KELAS I			
	Akomodasi	200.000,00		200.000,00
4	KELAS II			
	Akomodasi	160.000,00		160.000,00
5	KELAS III			
	Akomodasi	100.000,00		100.000,00
6	RUANGAN PERAWATAN KHUSUS			
	Akomodasi	100.000,00		100.000,00
7	ICU (Insentive care Unit)			
	Akomodasi	680.000,00		680.000,00
8	KAMAR BERSALIN/VK			
	Akomodasi	200.000,00		200.000,00
9	RUANGAN NICU			
	Akomodasi	340.000,00		340.000,00

C. PELAYANAN VISITE RAWAT INAP

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Visite Dokter Spesialis		100.000,00	100.000,00
2	Visite Dokter Umum/Gigi		65.000,00	65.000,00
3	Asuhan Keperawatan <i>Critical Care</i> /Khusus		10.000,00	10.000,00
4	Asuhan Keperawatan <i>non Critical Care</i> /Khusus		20.000,00	20.000,00
5	Visite Apoteker		10.000,00	10.000,00
6	Visite Nutrisi		10.000,00	10.000,00

D. PELAYANAN KONSULTASI

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Konsultasi ke Dokter Spesialis dalam Jam Kerja		20.000,00	20.000,00
2	Konsultasi ke Dokter Spesialis di luar Jam Kerja tidak hadir		20.000,00	20.000,00
3	Konsultasi ke Dokter Spesialis di luar Jam Kerja hadir		40.000,00	40.000,00
4	Konsultasi ke Dokter Umum / Gigi di luar jam kerja		17.000,00	17.000,00
5	Konsultasi ke Dokter Umum / Gigi dalam jam kerja		15.000,00	15.000,00

E. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
a)	TINDAKAN MEDIK OPERATIF KANDUNGAN			
1	Tindakan Kecil	495.000,00	495.000,00	990.000,00
2	Tindakan Sedang	770.000,00	770.000,00	1.540.000,00
3	Tindakan Besar	1.280.000,00	1.280.000,00	2.560.000,00
4	Tindakan Khusus	2.550.000,00	2.550.000,00	5.100.000,00
b)	TINDAKAN MEDIK OPERATIF BEDAH			
1	Tindakan Kecil	495.000,00	495.000,00	990.000,00
2	Tindakan Sedang	770.000,00	770.000,00	1.540.000,00
3	Tindakan Besar	1.280.000,00	1.280.000,00	2.560.000,00
4	Tindakan Khusus	2.550.000,00	2.550.000,00	5.100.000,00
c)	TINDAKAN MEDIK OPERATIF MATA			
1	Tindakan Kecil	480.000,00	480.000,00	960.000,00
2	Tindakan Sedang	770.000,00	770.000,00	1.540.000,00
3	Tindakan Besar	1.280.000,00	1.280.000,00	2.560.000,00
4	Tindakan Khusus	2.350.000,00	2.350.000,00	4.700.000,00

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
d)	TINDAKAN MEDIK OPERATIF THT			
1	Tindakan Kecil	435.000,00	435.000,00	870.000,00
2	Tindakan Sedang	670.000,00	670.000,00	1.340.000,00
3	Tindakan Besar	1.080.000,00	1.080.000,00	2.160.000,00

F. TARIF TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Tindakan Kecil	18.000,00	12.000,00	30.000,00
2	Tindakan Sedang	37.800,00	25.200,00	63.000,00
3	Tindakan Besar	66.000,00	44.000,00	110.000,00
4	Tindakan Khusus	210.000,00	140.000,00	350.000,00

G. TARIF TINDAKAN PELAYANAN THT

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Tindakan Kecil	24.000,00	16.000,00	40.000,00
2	Tindakan Sedang	30.000,00	20.000,00	50.000,00
3	Tindakan Besar	45.000,00	30.000,00	75.000,00
4	Tindakan Khusus	96.000,00	64.000,00	160.000,00

H. TARIF TINDAKAN PELAYANAN KULIT DAN KELAMIN

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Tindakan Kecil	24.000,00	16.000,00	40.000,00
2	Tindakan Sedang	45.000,00	30.000,00	75.000,00
3	Tindakan Besar	66.000,00	44.000,00	110.000,00
4	Tindakan Khusus	210.000,00	140.000,00	350.000,00

I. TARIF TINDAKAN PELAYANAN NEUROLOGI

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	EEG	210.000,00	140.000,00	350.000,00
2	TCD (transcranial doppler)	420.000,00	280.000,00	700.000,00
3	TMS (transmagnetic stimulation)	420.000,00	280.000,00	700.000,00
4	EMG (elektromyografi)	420.000,00	280.000,00	700.000,00

J. PELAYANAN JANTUNG

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Kelainan Congenital (cdm, clubhand)	3.031.200,00	2.020.800,00	5.052.000,00
2	Koreksi Chordate	3.031.200,00	2.020.800,00	5.052.000,00
3	Procedur by Pass	3.031.200,00	2.020.800,00	5.052.000,00
4	Regional Radical Arterial Defussion	3.031.200,00	2.020.800,00	5.052.000,00
5	EKG (Monitoring) / hari	45.000,00	30.000,00	75.000,00
6	EKG Rekaman	60.000,00	40.000,00	100.000,00
7	Echokardiografi	360.000,00	240.000,00	600.000,00
8	Treadmill	180.000,00	120.000,00	300.000,00

K. PELAYANAN ORTOPEDI

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Amputasi Kaki	2.452.500,00	1.635.000,00	4.087.500,00
2	Amputasi Distal dari Metacarpal beberapa Jari	1.873.800,00	1.249.200,00	3.123.000,00
3	Amputasi Extremitas (BK,AK)	2.452.500,00	1.635.000,00	4.087.500,00
4	Amputasi Sederhana Distal dari Metacarpal 1 Jari	936.900,00	624.600,00	1.561.500,00
5	Arthroscopic diagnostic/ Arthroscopic Was Out	3.031.200,00	2.020.800,00	5.052.000,00
6	Arthroscopic Surgery (Partial Menissctomi)	3.031.200,00	2.020.800,00	5.052.000,00
7	Artrodesis Sendi Besar	3.031.200,00	2.020.800,00	5.052.000,00
8	Artrolasti Interposisi	3.031.200,00	2.020.800,00	5.052.000,00
9	Bipsi Tumor tulang	1.873.800,00	1.249.200,00	3.123.000,00
10	Dekompresi Selubung tendon dan Sinovial	936.900,00	624.600,00	1.561.500,00
11	Dislokasi Reposisi dalam Narcose	1.873.800,00	1.249.200,00	3.123.000,00
12	Dislokasi Sendi Lama	2.452.500,00	1.635.000,00	4.087.500,00
13	Eksisi artroplasti dari sendi kecil	1.873.800,00	1.249.200,00	3.123.000,00
14	Exartikulasi Sendi Paha/bahu	3.031.200,00	2.020.800,00	5.052.000,00
15	Fasciotomi kompartemen sindrom	936.900,00	624.600,00	1.561.500,00
16	Flexor tendon repair multiple	3.031.200,00	2.020.800,00	5.052.000,00
17	Fraktur yang komplek (Fraktur acetabulan f. Tulang belakang)	3.031.200,00	2.020.800,00	5.052.000,00
18	Ganti Sendi (total knec, total hif, total elbow)	3.031.200,00	2.020.800,00	5.052.000,00
19	Hemiertroplasti panggul (asutin moore prosthese, thomson prosthese	3.031.200,00	2.020.800,00	5.052.000,00
20	Instrumentasi tulang belakang (scoliosis harrington)	3.031.200,00	2.020.800,00	5.052.000,00
21	Kelainan Tangan Bawah	2.452.500,00	1.635.000,00	4.087.500,00
22	Kontraktur leher	3.031.200,00	2.020.800,00	5.052.000,00
23	Kontraktur Sedang	2.002.320,00	1.334.880,00	3.337.200,00

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
24	Koreksiosteotomi	2.452.500,00	1.635.000,00	4.087.500,00
25	Ligamen Rrconstructive Surgery	3.031.200,00	2.020.800,00	5.052.000,00
26	Manipulasi & Reposisi Fraktur & Dislokasi	936.900,00	624.600,00	1.561.500,00
27	Opendor Laminoplasty	3.031.200,00	2.020.800,00	5.052.000,00
28	Open Reduction & Crew Fixation dari Faktur Lip Aceptabulum	3.031.200,00	2.020.800,00	5.052.000,00
29	Open Reduction dan pemasangan Reconstruction plate pada Acetabular	3.031.200,00	2.020.800,00	5.052.000,00
30	Open Reduction Ekternal Fixation (Eks. Fixateur)	2.452.500,00	1.635.000,00	4.087.500,00
31	Operasi Clavicula , Acromion, Scapula dan Ac Joint	2.452.500,00	1.635.000,00	4.087.500,00
32	Operasi Delayed / Non Union	3.031.200,00	2.020.800,00	5.052.000,00
33	Operasi Hallux Valgus	2.452.500,00	1.635.000,00	4.087.500,00
34	Operasi Rekonstruksi Shoulder (Bristow)	3.031.200,00	2.020.800,00	5.052.000,00
35	Operasi Rekonstruksi tangan	3.031.200,00	2.020.800,00	5.052.000,00
36	Ops. Koreksi Pd. Deformitas tulang sendi dan Kontraktur	3.031.200,00	2.020.800,00	5.052.000,00
37	Ops. Rekonstruksi Dislokasi Petella Habitual / Rekuren	3.031.200,00	2.020.800,00	5.052.000,00
38	Orif (plate - Screw, nail)	2.452.500,00	1.635.000,00	4.087.500,00
39	Orif dengan wire	2.452.500,00	1.635.000,00	4.087.500,00
40	Orif dengan Angled Blade Plate / Dhs Dcs	3.031.200,00	2.020.800,00	5.052.000,00
41	Orif dengan wire dan Screw	2.452.500,00	1.635.000,00	4.087.500,00
42	Pemasangan Pin Pada Skeletaltraksi	376.380,00	250.920,00	627.300,00
43	Pembebasan major soft Tissue, otot dan tendon pd deformitas cerebral palsy	3.031.200,00	2.020.800,00	5.052.000,00
44	Pencabutan Pin dan wirw dng anestesi	936.900,00	624.600,00	1.561.500,00
45	Pengangkatan Implant Tendon	1.873.800,00	1.249.200,00	3.123.000,00
46	Prothese	3.031.200,00	2.020.800,00	5.052.000,00
47	Renovaskuler	3.031.200,00	2.020.800,00	5.052.000,00
48	Repair Eksensor Tendon Multiple	2.452.500,00	1.635.000,00	4.087.500,00
49	Repair Flexor tendon Tunggal	2.452.500,00	1.635.000,00	4.087.500,00
50	Reposisi Fraktur Tertutup dalam Narcose	1.873.800,00	1.249.200,00	3.123.000,00
51	Scoliosis	3.031.200,00	2.020.800,00	5.052.000,00
52	Sinavektomi Sendi Besar	2.452.500,00	1.635.000,00	4.087.500,00
53	Sinavektomi Sendi Kecil	936.900,00	624.600,00	1.561.500,00
54	Sistektomi Totalis	3.031.200,00	2.020.800,00	5.052.000,00
55	Tendon Grafting	3.031.200,00	2.020.800,00	5.052.000,00
56	Tendon Transfer Tunggal	3.031.200,00	2.020.800,00	5.052.000,00
57	Tendoplasty	3.031.200,00	2.020.800,00	5.052.000,00
58	Tendomi Sederhana	936.900,00	624.600,00	1.561.500,00

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
59	Total Joint Replacement	3.031.200,00	2.020.800,00	5.052.000,00
60	Triger Thumb Lokal	376.380,00	250.920,00	627.300,00
61	Tumor tulang (Rekonstruksi tulang)	3.031.200,00	2.020.800,00	5.052.000,00

L. PELAYANAN UROLOGI

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Bladder Nec Incision (tuip)	2.526.000,00	2.526.000,00	5.052.000,00
2	Cytoscopi	780.750,00	780.750,00	1.561.500,00
3	Drainase Periuretur	2.043.750,00	2.043.750,00	4.087.500,00
4	Epididimektomi	2.526.000,00	2.526.000,00	5.052.000,00
5	Epidimo - Vasotomi (mikro)	2.526.000,00	2.526.000,00	5.052.000,00
6	Epispadia	2.526.000,00	2.526.000,00	5.052.000,00
7	Hidrocelelektomi	1.561.500,00	1.561.500,00	3.123.000,00
8	Hidrokel	1.561.500,00	1.561.500,00	3.123.000,00
9	Hipospadia	2.526.000,00	2.526.000,00	5.052.000,00
10	Internal Urethotomi	2.526.000,00	2.526.000,00	5.052.000,00
11	Internal Urethotomi/Sachse	2.526.000,00	2.526.000,00	5.052.000,00
12	Kateterisasi	313.650,00	313.650,00	627.300,00
13	Koreksi Priapismus	2.526.000,00	2.526.000,00	5.052.000,00
14	Lithotomi: Pyelolithotomi	2.526.000,00	2.526.000,00	5.052.000,00
15	Lithotomi: Staghorn Bivale Nefrolitotomi	2.526.000,00	2.526.000,00	5.052.000,00
16	Lithotomi: Staghorn Gilvernet	2.526.000,00	2.526.000,00	5.052.000,00
17	Lithotomi: Staghorn Longitudinal Nefrektomi	2.526.000,00	2.526.000,00	5.052.000,00
18	Lithotomi: Staghorn Nefrektomi	2.526.000,00	2.526.000,00	5.052.000,00
19	Lithotomi; Staghorn Partial Nefrektomi	2.526.000,00	2.526.000,00	5.052.000,00
20	Massage Prostat	313.650,00	313.650,00	627.300,00
21	Meatotomi	780.750,00	780.750,00	1.561.500,00
22	Nefrostomi	2.043.750,00	2.043.750,00	4.087.500,00
23	Open Vesica: Sistotomi	780.750,00	780.750,00	1.561.500,00
24	Open Vesica: Sistotomi (Vesikolitotomi)	1.561.500,00	1.561.500,00	3.123.000,00
25	Orchidektomi	1.561.500,00	1.561.500,00	3.123.000,00
26	Orchidopexi	2.526.000,00	2.526.000,00	5.052.000,00
27	Partial Nefrektomi: E nuklesia Kista Ginjal	2.526.000,00	2.526.000,00	5.052.000,00
28	Partial Nefrektomi: Heminefrektomi	2.526.000,00	2.526.000,00	5.052.000,00
29	Partial Nefrektomi: Horseshoe	2.526.000,00	2.526.000,00	5.052.000,00
30	Partial Nefrektomi: Nefropeksi	2.526.000,00	2.526.000,00	5.052.000,00
31	Partial Nefrektomi: Open renal Biopsi	2.526.000,00	2.526.000,00	5.052.000,00
32	Pelvis Exenterasio	2.526.000,00	2.526.000,00	5.052.000,00

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
33	Percutaneousdpphrolit Otripsi (Pnl)	2.526.000,00	2.526.000,00	5.052.000,00
34	Prosta Tektomi Suprapublik	2.043.750,00	2.043.750,00	4.087.500,00
35	Prosta Tektomi Retropublik	2.043.750,00	2.043.750,00	4.087.500,00
36	Pyeloplasti	2.526.000,00	2.526.000,00	5.052.000,00
37	R. Vesika Rekonstruksi Bladderneck	2.526.000,00	2.526.000,00	5.052.000,00
38	Radical Mastektomy	2.526.000,00	2.526.000,00	5.052.000,00
39	Radical Nefrektomi: Kavatomy	2.526.000,00	2.526.000,00	5.052.000,00
40	Radical Nefrektomi: Limfadenaktomi	2.526.000,00	2.526.000,00	5.052.000,00
41	Rekonstruksi Vesica: Psoas Hitch/Board Flap	2.526.000,00	2.526.000,00	5.052.000,00
42	Rekonstruksi Vesica: Sistoplasti Reduksi	2.526.000,00	2.526.000,00	5.052.000,00
43	Reparasi F.V. Genital: Fistula Antero Vesica	2.526.000,00	2.526.000,00	5.052.000,00
44	Reparasi F.V. Genital: Fistula Vesica Vaginal	2.526.000,00	2.526.000,00	5.052.000,00
45	Reseksi Parsial: Divertikulektomi Vesica	2.526.000,00	2.526.000,00	5.052.000,00
46	Reseksi Parsial: Sistektomi Segmental	2.526.000,00	2.526.000,00	5.052.000,00
47	Simple Nefrektomi / Nefroureterektomi	2.526.000,00	2.526.000,00	5.052.000,00
48	Trans Urethral (Tur): Lithotripsi/Ekstraksi Batu	2.526.000,00	2.526.000,00	5.052.000,00
49	Trans Urethral (Tur): Prostektomi	2.526.000,00	2.526.000,00	5.052.000,00
50	Trans Urethral (Tur): Reseksi Tumoe Vesika	2.526.000,00	2.526.000,00	5.052.000,00
51	Trans Urethral (Tur) Reseksi Ureterocele	2.526.000,00	2.526.000,00	5.052.000,00
52	Ureturo Outaneostami	2.043.750,00	2.043.750,00	4.087.500,00
53	Ureturolithotomi	2.043.750,00	2.043.750,00	4.087.500,00
54	Ureturolitotomi	2.043.750,00	2.043.750,00	4.087.500,00
55	Ureturolitotomi Distal	2.043.750,00	2.043.750,00	4.087.500,00
56	Ureturolysis	2.043.750,00	2.043.750,00	4.087.500,00
57	Ureturoneosistostomi	2.526.000,00	2.526.000,00	5.052.000,00
58	Ureturosigmoidostomi	2.526.000,00	2.526.000,00	5.052.000,00
59	Ureturoskopi: Biopsi	2.526.000,00	2.526.000,00	5.052.000,00
60	Ureturoskopi: Lithotripsi	2.526.000,00	2.526.000,00	5.052.000,00
61	Ureterostomi	2.043.750,00	2.043.750,00	4.087.500,00
62	Uretero – Ureterostomi	2.526.000,00	2.526.000,00	5.052.000,00
63	Ureteroscopy	780.750,00	780.750,00	1.561.500,00
64	Ureterotomi	2.526.000,00	2.526.000,00	5.052.000,00

M. PELAYANAN PARU

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Broncho Alveolar Lavage (BAL)	300.000,00	200.000,00	500.000,00

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
2	Biopsi Bronchus	600.000,00	400.000,00	1.000.000,00
3	Biopsi Pleura	420.000,00	280.000,00	700.000,00
4	Biopsi Trans Torakal /TTNA/TTLB	600.000,00	400.000,00	1.000.000,00
5	Bronkoskopi	600.000,00	400.000,00	1.000.000,00
6	Ganti Verban	27.000,00	18.000,00	45.000,00
7	Kumba Pleura	390.000,00	260.000,00	650.000,00
8	Mantoux Test	72.000,00	48.000,00	120.000,00
9	Pleurodesis	300.000,00	200.000,00	500.000,00
10	Sikatan Bronchus	300.000,00	200.000,00	500.000,00
11	Spirometri	90.000,00	60.000,00	150.000,00
12	Pungsi Pleura	420.000,00	280.000,00	700.000,00
13	Torakoskopi	2.220.000,00	1.480.000,00	3.700.000,00
14	USG Paru	300.000,00	200.000,00	500.000,00
15	WSD	960.000,00	640.000,00	1.600.000,00
16	Nebulizer	30.000,00	20.000,00	50.000,00
17	Revitalisasi WSD	420.000,00	280.000,00	700.000,00
18	Cabut WSD	252.000,00	168.000,00	420.000,00
19	Dekompresi Thorax	420.000,00	280.000,00	700.000,00
20	Inseri Jarum pada Emfisema Subkutan	405.000,00	270.000,00	675.000,00

N. PELAYANAN ENDOSKOPI

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Esofagusgastro duodenuskopi	510.000,00	340.000,00	850.000,00
2	Kolonoskopi	840.000,00	560.000,00	1.400.000,00
3	Rektosigmoidoskopi	570.000,00	380.000,00	950.000,00
4	Skleroterapi	1.020.000,00	680.000,00	1.700.000,00
5	STE Histoacryl	1.530.000,00	1.020.000,00	2.550.000,00
6	Ligasi Esofagos	900.000,00	600.000,00	1.500.000,00
7	Bouginsi Hurtz	210.000,00	140.000,00	350.000,00
8	Savarity Bougienasi	1.200.000,00	800.000,00	2.000.000,00
9	STE Hemorrhoid	240.000,00	160.000,00	400.000,00
10	Polipectomi SCBA	1.110.000,00	740.000,00	1.850.000,00
11	Polipectomi SCBB	1.350.000,00	900.000,00	2.250.000,00
12	Hemostasis SCBA	1.110.000,00	740.000,00	1.850.000,00
13	Hemostasis SCBB	1.380.000,00	920.000,00	2.300.000,00
14	ERCP Sfiringterotomi	2.760.000,00	1.840.000,00	4.600.000,00
15	ERCP Ekstrasi Batu termasuk Litotriptor	3.240.000,00	2.160.000,00	5.400.000,00
16	ERCP Diagnostik	1.800.000,00	1.200.000,00	3.000.000,00
17	PEG SCBA	3.540.000,00	2.360.000,00	5.900.000,00
18	Ekstrasi Benda Asing di SCBA	1.110.000,00	740.000,00	1.850.000,00

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
19	Ekstrasi Benda Asing di SCBB	1.350.000,00	900.000,00	2.250.000,00
20	Pemasangan FLOCARE/ Guide by Endoskopi	1.110.000,00	740.000,00	1.850.000,00
21	Clips Endoskopi	1.320.000,00	880.000,00	2.200.000,00
22	Gastrokopi + NGT	1.128.000,00	752.000,00	1.880.000,00
23	Bougie dengan NGT	390.000,00	260.000,00	650.000,00
24	Hemorrhoid Kontrol	180.000,00	120.000,00	300.000,00
25	UBT	300.000,00	200.000,00	500.000,00
26	Manometri	690.000,00	460.000,00	1.150.000,00
27	Phmetri	540.000,00	360.000,00	900.000,00
28	Enteroskopi Single Baloon	2.880.000,00	1.920.000,00	4.800.000,00
29	Enteroskopi Double Baloon	2.880.000,00	1.920.000,00	4.800.000,00
30	EUS Diagnostik	3.600.000,00	2.400.000,00	6.000.000,00
31	EUS Terapeutik	5.400.000,00	3.600.000,00	9.000.000,00
32	Kapsul Endoskopi	4.800.000,00	3.200.000,00	8.000.000,00
33	Pemakaian APC	210.000,00	140.000,00	350.000,00
34	Pemakaian C-ARM	510.000,00	340.000,00	850.000,00
35	ERCP Sfiringterotomi Stent	15.000,00	10.000,00	25.000,00
36	PEG SCBs/Gastrokopi	15.000,00	10.000,00	25.000,00
37	Legasi VE	4.260.000,00	2.840.000,00	7.100.000,00
38	STE VE Histoacryl	7.020.000,00	4.680.000,00	11.700.000,00
39	Skleroterapi VE	960.000,00	640.000,00	1.600.000,00

O. TARIF TINDAKAN KEBIDANAN / KANDUNGAN

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	KBI/KBE	25.000,00	25.000,00	50.000,00
2	Resusitasi BBL	25.000,00	25.000,00	50.000,00
3	Manual placenta	100.000,00	100.000,00	200.000,00
4	Hecting portio	100.000,00	100.000,00	200.000,00
5	Explorasi	25.000,00	25.000,00	50.000,00
6	Vacum ekstraksi	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00
7	Forcep	625.000,00	625.000,00	1.250.000,00
8	Menolong persalinan normal	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
9	Menolong persalinan sungsang	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00
10	Persalinan dengan penyulit	625.000,00	625.000,00	1.250.000,00
11	DJJ Dopler per hari	60.000,00	60.000,00	120.000,00
12	NST per hari	30.500,00	30.500,00	61.000,00
13	Pemasangan Implant dengan penyulit	75.000,00	75.000,00	150.000,00
14	Pemasangan IUD dengan penyulit	75.000,00	75.000,00	150.000,00
15	Episiotomy	20.000,00	20.000,00	40.000,00
16	Amniotomy	12.500,00	12.500,00	25.000,00

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
17	Curetase	250.000,00	250.000,00	500.000,00
18	Biopsi	50.000,00	50.000,00	100.000,00
19	Inspeculo	12.500,00	12.500,00	25.000,00
20	Heacting Perineum III – IV	50.000,00	50.000,00	100.000,00
21	Pemasangan pesarium	75.000,00	75.000,00	150.000,00
22	Cuci pesarium	25.000,00	25.000,00	50.000,00
23	Irigasi Vagina	12.500,00	12.500,00	25.000,00
24	Dilatasi Serviks	12.500,00	12.500,00	25.000,00
25	Insisi Cista Bartolini	175.000,00	175.000,00	350.000,00
26	Heacting Perineum I-II	26.000,00	26.000,00	52.000,00
27	VT (Periksa dalam) per hari	25.000,00	25.000,00	50.000,00
28	SWAB Vagina	30.000,00	30.000,00	60.000,00
29	AFF Spiral dengan penyulit	87.500,00	87.500,00	175.000,00
30	AFF Implant dengan penyulit	87.500,00	87.500,00	175.000,00
31	Pelayanan IVA	55.000,00	55.000,00	110.000,00
32	Crayo	175.000,00	175.000,00	350.000,00

P. TINDAKAN KLINIK GIGI DAN MULUT

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Aff Heating	42.000,00	28.000,00	70.000,00
2	Pencabutan Gigi Tetap	75.000,00	50.000,00	125.000,00
3	Pencabutan Gigi Sulung	45.000,00	30.000,00	75.000,00
4	Pencabutan Gigi Lainnya	75.000,00	50.000,00	125.000,00
5	Pencabutan Sisa Akar Gigi	75.000,00	50.000,00	125.000,00
6	Pencabutan Gigi dengan Pembukaan Flap	105.000,00	70.000,00	175.000,00
7	Penumpatan Composite	90.000,00	60.000,00	150.000,00
8	Pencabutan dengan komplikasi	120.000,00	80.000,00	200.000,00
9	Penumpatan Analgam	75.600,00	50.400,00	126.000,00
10	Penumpatan Glass Ionomer	75.600,00	50.400,00	126.000,00
11	Penumpatan Sementara	45.000,00	30.000,00	75.000,00
12	Penambalan Inlay	90.000,00	60.000,00	150.000,00
13	Pemasangan Mahkota Jaket	120.000,00	80.000,00	200.000,00
14	Penambalan Gigi Palsu Permanen	84.000,00	56.000,00	140.000,00
15	Pemasangan Mahkota Sementara	60.000,00	40.000,00	100.000,00
16	PSA Devitalisasi	81.000,00	54.000,00	135.000,00
17	PSA Irigasi	81.000,00	54.000,00	135.000,00
18	PSA Sterilisasi	81.000,00	54.000,00	135.000,00
19	Pengisian Saluran Akar dengan Gutta Percha	81.000,00	54.000,00	135.000,00
20	Pembuatan Gigi Palsu Per Gigi	96.000,00	64.000,00	160.000,00
21	Pemasangan (insersi) gigi palsu permanen	450.000,00	300.000,00	750.000,00

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
22	Pemasangan (insersi) gigi palsu lepasan	150.000,00	100.000,00	250.000,00
23	Ondantectomy	156.000,00	104.000,00	260.000,00
24	Scalling	90.000,00	60.000,00	150.000,00
25	Polishing	138.000,00	92.000,00	230.000,00
26	Heating Gingiva	102.000,00	68.000,00	170.000,00
27	FisTulectomy	132.000,00	88.000,00	220.000,00
28	Gingvectomy	159.000,00	106.000,00	265.000,00
29	Epulie	159.000,00	106.000,00	265.000,00
30	Insisi Abses	144.000,00	96.000,00	240.000,00
31	Injeksi Anastesis	72.000,00	48.000,00	120.000,00
32	Alvolectomy	156.000,00	104.000,00	260.000,00

Q. PELAYANAN KEJIWAAN

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Pemeriksaan dan wawancara psikiatri	28.000,00	42.000,00	70.000,00
2	Pemeriksaan penunjang diagnosis klinis psikiatri	12.000,00	18.000,00	30.000,00
3	Deteksi dini / screening	12.000,00	18.000,00	30.000,00
4	Fiksasi (mekanik, kimiawi)	12.000,00	18.000,00	30.000,00
5	MMPI 2 diagnostik	176.000,00	264.000,00	440.000,00
6	Psikoterapi	32.000,00	48.000,00	80.000,00
7	Psikoterapi Lanjutan	44.000,00	66.000,00	110.000,00
8	Psikoedukasi keluarga	32.000,00	48.000,00	80.000,00
9	Marital / Couple therapy	60.000,00	90.000,00	150.000,00
10	Breaking bad news	32.000,00	48.000,00	80.000,00
11	Hipnotherapi	60.000,00	90.000,00	150.000,00
12	Play therapi (therapi bermain)	32.000,00	48.000,00	80.000,00
13	Therapi kelompok	16.000,00	24.000,00	40.000,00
14	Therapi kerja	32.000,00	48.000,00	80.000,00
15	Therapi keluarga	32.000,00	48.000,00	80.000,00
16	Konseling Psikiatri (Jiwa)	12.000,00	18.000,00	30.000,00
17	Home visit (kunjungan rumah)	80.000,00	120.000,00	200.000,00
18	Therapi perilaku (behavior therapi)	32.000,00	48.000,00	80.000,00
19	Visum et Repertum Psychiatri	80.000,00	120.000,00	200.000,00
20	Pemeriksaan/Tes Psikologi Klinis	80.000,00	120.000,00	200.000,00
21	Psikoanalisis	44.000,00	66.000,00	110.000,00

R. HEMODALISA

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Dialisis	600.000,00	400.000,00	1.000.000,00

II. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

A. LABORATORIUM

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
I.	KIMIA KLINIK			
	FAAL HATI			
1	Alkali Phosphate	30.000,00	20.000,00	50.000,00
2	SGOT/AST	16.800,00	11.200,00	28.000,00
3	SGPT/ALT	16.800,00	11.200,00	28.000,00
4	Gamma GT	30.000,00	20.000,00	50.000,00
5	Total Bilirubin	28.800,00	19.200,00	48.000,00
6	Direk Bilirubin	28.800,00	19.200,00	48.000,00
7	Total Protein	28.800,00	19.200,00	48.000,00
8	Albumin	28.800,00	19.200,00	48.000,00
9	Cholinesterase	96.000,00	64.000,00	160.000,00
	FAAL GINJAL			
1	Ureum (BUN)	16.800,00	11.200,00	28.000,00
2	Creatinin	19.800,00	13.200,00	33.000,00
3	Asam Urat	16.800,00	11.200,00	28.000,00
4	Cystatin C	267.000,00	178.000,00	445.000,00
	DIABETES			
1	Gula Darah Sewaktu (GDS)	13.800,00	9.200,00	23.000,00
2	Glukosa Puasa (GDN)	13.800,00	9.200,00	23.000,00
3	Glukosa 2 Jam PP	13.800,00	9.200,00	23.000,00
4	GDS Stik	9.000,00	6.000,00	15.000,00
5	HbA1C	90.000,00	60.000,00	150.000,00
6	Test Toleransi Glukosa	60.000,00	40.000,00	100.000,00
7	Microalbumin Urine	90.000,00	60.000,00	150.000,00
	PROFIL LIPID			
1	Cholesterol Total	19.800,00	13.200,00	33.000,00
2	Trigliserida	19.800,00	13.200,00	33.000,00
3	HDL - Cholest	28.800,00	19.200,00	48.000,00
4	LDL - Cholest	22.800,00	15.200,00	38.000,00
5	Apo A	126.000,00	84.000,00	210.000,00
6	Apo B	114.000,00	76.000,00	190.000,00
7	Small Dense LDL	324.000,00	216.000,00	540.000,00
8	Lp (a)	195.000,00	130.000,00	325.000,00
	PANEL ELEKTROLIT			
1	Elektrolit (Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁺)	106.800,00	71.200,00	178.000,00
2	Magnesium (Mg)	72.000,00	48.000,00	120.000,00
3	Calsium (Ca)	72.000,00	48.000,00	120.000,00
4	Phosphor	72.000,00	48.000,00	120.000,00
	KARDIOVASKULER			
1	CK-MB	102.000,00	68.000,00	170.000,00

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
2	CK-(creatinin Kinase)	75.000,00	50.000,00	125.000,00
3	LDH	34.800,00	23.200,00	58.000,00
4	Troponin I Kuantitatif	156.000,00	104.000,00	260.000,00
5	Troponin T	120.000,00	80.000,00	200.000,00
6	hsCRP	88.800,00	59.200,00	148.000,00
	PANKREAS			
1	Amilase	105.000,00	70.000,00	175.000,00
2	Lipase	105.000,00	70.000,00	175.000,00
	PENANDA TUMOR			
1	Total PSA	180.000,00	120.000,00	300.000,00
2	Free PSA	210.000,00	140.000,00	350.000,00
3	CEA	120.000,00	80.000,00	200.000,00
4	Ca 125	240.000,00	160.000,00	400.000,00
5	Ca 15-3	228.000,00	152.000,00	380.000,00
6	Ca 19-9	240.000,00	160.000,00	400.000,00
7	6-hCG Kuantitatif	180.000,00	120.000,00	300.000,00
II.	IMUNOSEROLOGI			
1	Widal Test	21.000,00	14.000,00	35.000,00
2	HBS Ag (ICT)	18.000,00	12.000,00	30.000,00
3	Anti Hbs (ICT)	28.800,00	19.200,00	48.000,00
4	HBS Ag (ECLIA)	105.000,00	70.000,00	175.000,00
5	Anti Hbs (ECLIA)	111.000,00	74.000,00	185.000,00
6	Anti HCV (ICT)	41.400,00	27.600,00	69.000,00
7	Anti Chikungunya IG M	150.000,00	100.000,00	250.000,00
8	Syphilis Rapid Test	18.000,00	12.000,00	30.000,00
9	IgM/IgG Anti Dengue Rapid Test	102.000,00	68.000,00	170.000,00
10	NS1 Ag Dengue	120.000,00	80.000,00	200.000,00
11	ICT Malaria	30.000,00	20.000,00	50.000,00
12	CD 4	210.000,00	140.000,00	350.000,00
13	HCV	30.000,00	20.000,00	50.000,00
14	IgM Salmonela Typhi (Tubex TF)	60.000,00	40.000,00	100.000,00
15	Rubela	60.000,00	40.000,00	100.000,00
16	Anti Toxoplasma IgM	60.000,00	40.000,00	100.000,00
17	Anti Toxoplasma IgG	135.000,00	90.000,00	225.000,00
18	Anti Rubella IgM	135.000,00	90.000,00	225.000,00
19	Anti Rubella IgG	162.000,00	108.000,00	270.000,00
20	Anti CMV IgM	168.000,00	112.000,00	280.000,00
21	Anti CMV IgG	135.000,00	90.000,00	225.000,00
22	Anti HSV1 IgM	135.000,00	90.000,00	225.000,00
23	Anti HSV1 IgG	135.000,00	90.000,00	225.000,00
24	Anti HSV2 IgM	135.000,00	90.000,00	225.000,00
25	Anti HSV2 IgG	135.000,00	90.000,00	225.000,00

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
26	Aviditas Anti-Toxo IgG	300.000,00	200.000,00	500.000,00
27	Aviditas Anti-CMV IgG	378.000,00	252.000,00	630.000,00
28	Anti HBc	34.200,00	22.800,00	57.000,00
29	Anti Hbe	34.200,00	22.800,00	57.000,00
30	Anti HAV	34.200,00	22.800,00	57.000,00
31	Anti HAV igM	34.200,00	22.800,00	57.000,00
32	HAV Total	90.000,00	60.000,00	150.000,00
33	CRP Kuantitatif	90.000,00	60.000,00	150.000,00
34	Rheumatoid Factor	42.000,00	28.000,00	70.000,00
35	ASO/ASTO	42.000,00	28.000,00	70.000,00
36	ANA Test (EIA)	330.000,00	220.000,00	550.000,00
37	ANA IF	660.000,00	440.000,00	1.100.000,00
38	ANA Profile	780.000,00	520.000,00	1.300.000,00
39	ACA IgG	270.000,00	180.000,00	450.000,00
40	ACA IgM	324.000,00	216.000,00	540.000,00
41	IgE Total	120.000,00	80.000,00	200.000,00
42	Elektroforesis protein	210.000,00	140.000,00	350.000,00
43	LH	192.000,00	128.000,00	320.000,00
44	FSH	189.000,00	126.000,00	315.000,00
45	Proklaktin	192.000,00	128.000,00	320.000,00
46	Progesteron	255.000,00	170.000,00	425.000,00
47	Tetosteron	222.000,00	148.000,00	370.000,00
48	25-OH Vitamin D Total	330.000,00	220.000,00	550.000,00
49	Rapid Antigen SAR-Cov19	42.000,00	28.000,00	70.000,00
50	TCM SAR-COV	420.000,00	280.000,00	700.000,00
	TIROID			
1	TSHs	132.000,00	88.000,00	220.000,00
2	T3 Total	108.000,00	72.000,00	180.000,00
3	T4 Total	108.000,00	72.000,00	180.000,00
4	Free T4	135.000,00	90.000,00	225.000,00
5	Free T3	169.200,00	112.800,00	282.000,00
	CAIRAN TUBUH			
1	Analisa cairan pleura / Ascites /LCS	135.000,00	90.000,00	225.000,00
2	Analisa Sperma	108.000,00	72.000,00	180.000,00
3	Analisa Cairan Sendi	120.000,00	80.000,00	200.000,00
4	Analisa Batu Ginjal	168.000,00	112.000,00	280.000,00
5	Analisa Batu Empedu	162.000,00	108.000,00	270.000,00
III.	UROLOGI, FEACES & AGD (Analisa Gas Darah)			
1	Urine Lengkap	16.800,00	11.200,00	28.000,00
2	Sedimen Urine	9.000,00	6.000,00	15.000,00
3	Test Esbach	19.800,00	13.200,00	33.000,00
4	Test Kehamilan	15.000,00	10.000,00	25.000,00

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
5	Narkoba 3 test	90.000,00	60.000,00	150.000,00
6	Narkoba 5 test	105.000,00	70.000,00	175.000,00
7	Feces Lengkap	21.000,00	14.000,00	35.000,00
8	Darah Samar	27.000,00	18.000,00	45.000,00
9	Analisa Gas Darah	342.000,00	228.000,00	570.000,00
IV.	HEMATOLOGI			
1	Darah Lengkap (dengan 3 Dif)	34.800,00	23.200,00	58.000,00
2	Darah Lengkap (dengan 5 Dif)	42.000,00	28.000,00	70.000,00
3	LED / BBS	16.800,00	11.200,00	28.000,00
4	HB/Hemoglobin	6.000,00	4.000,00	10.000,00
5	Hitung Jenis Leukosit	18.000,00	12.000,00	30.000,00
6	Limfosit count	34.200,00	22.800,00	57.000,00
7	Sel LE	28.800,00	43.200,00	72.000,00
8	Retikulosit	20.000,00	30.000,00	50.000,00
9	Evaluasi Darah Tepi	29.200,00	43.800,00	73.000,00
10	Golongan Darah + Rh	11.200,00	16.800,00	28.000,00
11	IT Ratio	10.000,00	15.000,00	25.000,00
12	SI (Serum Iron)	81.000,00	54.000,00	135.000,00
13	Saturasi Transferin	4.800,00	3.200,00	8.000,00
14	TIBC	87.000,00	58.000,00	145.000,00
15	Feritin	79.200,00	52.800,00	132.000,00
16	INR	60.000,00	40.000,00	100.000,00
17	D-Dimer	73.200,00	48.800,00	122.000,00
18	G6PD	210.000,00	140.000,00	350.000,00
19	Rumple Leede	6.000,00	4.000,00	10.000,00
20	Hb elektroforesis	300.000,00	200.000,00	500.000,00
21	Cross Match (Gel Test)	96.000,00	64.000,00	160.000,00
22	Comb Serum	37.200,00	24.800,00	62.000,00
23	Membuat Komponen PRC manual	9.000,00	6.000,00	15.000,00
24	Membuat Komponen WB manual	6.000,00	4.000,00	10.000,00
25	Membuat Komponen FFP manual	12.000,00	8.000,00	20.000,00
V.	FAAL HEMOSTASIS			
1	Waktu Perdarahan (BT/Bleeding Time)	9.000,00	6.000,00	15.000,00
2	Waktu Pembekuan (CT/Cloating Time)	9.000,00	6.000,00	15.000,00
3	Waktu Protombin (PT)	55.800,00	37.200,00	93.000,00
4	APTT	58.200,00	38.800,00	97.000,00
VI.	PARASITOLOGI			
1	DDR / Malaria	10.000,00	15.000,00	25.000,00
2	Filaria	12.000,00	18.000,00	30.000,00
VII.	MIKROBIOLOGI KLINIK			
1	BTA	16.800,00	25.200,00	42.000,00
2	Test Genexpert BTA	420.000,00	280.000,00	700.000,00

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
3	Pengecetan Gram	25.200,00	16.800,00	42.000,00
4	Secret Vagina	24.000,00	36.000,00	60.000,00
5	Gonorohe (GO)	16.800,00	25.200,00	42.000,00
6	Kusta	20.000,00	30.000,00	50.000,00
7	Kulture,Sensitivity Darah, Cairan Otak/sendi (Medium Cair) Konvensional	150.000,00	100.000,00	250.000,00
8	Kulture,Sensitivity Darah, Cairan Otak/sendi (Medium Cair) otometik	225.000,00	150.000,00	375.000,00
9	Kulture, Sensitivity TBC/Anaerob	138.000,00	92.000,00	230.000,00
10	Pemeriksaan Jamur (KOH)	18.000,00	12.000,00	30.000,00
11	Resistensi OAT Lini 1 (SIRE)	138.000,00	92.000,00	230.000,00
12	Resistensi OAT Lini 2 (Kana, Oflox)	138.000,00	92.000,00	230.000,00
VIII.	PCR (POLYMERASE CHAIN REAKTION)			
1	HBV DNA kuantitatif	1.290.000,00	860.000,00	2.150.000,00
2	HCV RNA kuantitatif	1.320.000,00	880.000,00	2.200.000,00
3	HBV DNA kualitatif	810.000,00	540.000,00	1.350.000,00
4	HPV DNA	810.000,00	540.000,00	1.350.000,00
IX.	PATOLOGI ANATOMI			
	HISTOPATOLGI JARINGAN			
1	Pemeriksaan histopatologi jaringan kecil (1 blok), Ukuran: ≤ 1 cm	180.000,00	270.000,00	450.000,00
2	Pemeriksaan histopatologi jaringan sedang (2 blok), ukuran: 1-5 cm	200.000,00	300.000,00	500.000,00
3	Pemeriksaan histopatologi jaringan besar (≥ 3 blok)/Radikalitas, ukuran ≥ 5 cm	240.000,00	360.000,00	600.000,00
4	Biopsi esofagus,gaster,colon 1-2 lokasi	160.000,00	240.000,00	400.000,00
5	Biopsi esofagus, gaster, colon 3-4 lokasi atau lebih	195.360,00	293.040,00	488.400,00
6	Biopsi khusus (hati,ginjal, kulit)	168.000,00	252.000,00	420.000,00
	SITOLOGI			
1	FNAB/ AJH superfisial 1-2 lokasi	131.200,00	196.800,00	328.000,00
2	FNAB/ AJH superfisial 3 atau lebih lokasi	147.200,00	220.800,00	368.000,00
3	FNAB/ AJH dengan panduan USG/CT scan per lokasi (tarif belum ditambah dengan tarif radiologi)	240.000,00	360.000,00	600.000,00
4	Pap Smear preparat	80.000,00	120.000,00	200.000,00
5	Pap Smear liquid	120.000,00	180.000,00	300.000,00
6	Sputum 1x sikatan	74.800,00	112.200,00	187.000,00
7	Sitologi cairan	180.000,00	270.000,00	450.000,00
8	Sampel Blok Parafin	20.000,00	30.000,00	50.000,00

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
9	Sitologi dg blok parafin	40.000,00	60.000,00	100.000,00
10	Histokimia per reagen	30.000,00	45.000,00	75.000,00
	KONSULTASI			
1	Konsultasi/second opinion slide dari luar	81.200,00	81.200,00	203.000,00
2	Konsultasi/second opinion blok dari luar	102.600,00	102.600,00	256.500,00
3	Foto Preparat/3 foto	10.000,00	10.000,00	25.000,00
4	Peminjaman Blok	40.000,00	40.000,00	100.000,00
	POTONG BEKU (FROZEN SECTION) (JANGKA PANJANG)			
1	Frozen section jaringan kecil/sedang	54.000,00	81.000,00	135.000,00
2	Frozen section jaringan besar	106.000,00	159.000,00	265.000,00
3	Imprint	200.000,00	300.000,00	500.000,00

B. RADIOLOGI

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Panoramik	99.000,00	66.000,00	165.000,00
2	USG Abdomen	120.000,00	80.000,00	200.000,00
3	USG Obgyn	105.000,00	70.000,00	175.000,00
4	CT Scan Kepala Tanpa Kontras	570.000,00	380.000,00	950.000,00
5	CT Scan Thorax Tanpa Kontras	690.000,00	460.000,00	1.150.000,00
6	CT Scan Abdomen Tanpa Kontras	900.000,00	600.000,00	1.500.000,00
7	CT Scan Extremitas Tanpa Kontras	600.000,00	400.000,00	1.000.000,00
8	CT Scan Facial Tanpa Kontras	540.000,00	360.000,00	900.000,00
9	CT Scan Kepala Leher Tanpa Kontras	540.000,00	360.000,00	900.000,00
10	CT Scan Kepala dengan Kontras	1.050.000,00	700.000,00	1.750.000,00
11	CT Scan Thorax dengan Kontras	1.200.000,00	800.000,00	2.000.000,00
12	CT Scan Abdomen dengan Kontras	1.440.000,00	960.000,00	2.400.000,00
13	CT Scan Extremitas dengan Kontras	750.000,00	500.000,00	1.250.000,00
14	CT Scan Kepala Leher dengan Kontras	750.000,00	500.000,00	1.250.000,00
15	CT Scan Guiding	450.000,00	300.000,00	750.000,00
16	USG Urologi	70.000,00	105.000,00	175.000,00
17	USG Testis	70.000,00	105.000,00	175.000,00
18	USG Mammae	88.000,00	132.000,00	220.000,00
19	USG Tyroid	70.000,00	105.000,00	175.000,00
20	USG Kepala/Thorax	70.000,00	105.000,00	175.000,00
21	USG Ginjal	100.000,00	150.000,00	250.000,00
22	USG Guiding	80.000,00	120.000,00	200.000,00
23	USG Dopler Peranggota Gerak	200.000,00	300.000,00	500.000,00
24	USG Transrectal	200.000,00	300.000,00	500.000,00

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
25	USG Transvaginal	200.000,00	300.000,00	500.000,00
26	USG Muskuloskeletal	140.000,00	210.000,00	350.000,00
27	USG Soft Tissue	100.000,00	150.000,00	250.000,00
28	USG Axilla	70.000,00	105.000,00	175.000,00
29	HSG	160.000,00	240.000,00	400.000,00
30	Dacryo Cystografi	160.000,00	240.000,00	400.000,00
31	Fistulografi	120.000,00	180.000,00	300.000,00
32	Sialografi	160.000,00	240.000,00	400.000,00
33	Abdomen 3 posisi	116.000,00	174.000,00	290.000,00
34	BNO IVP	200.000,00	300.000,00	500.000,00
35	Colon In Loop	200.000,00	300.000,00	500.000,00
36	Uretrografi	140.000,00	210.000,00	350.000,00
37	Barium folow through	200.000,00	300.000,00	500.000,00
38	OMD	140.000,00	210.000,00	350.000,00
39	RPG	160.000,00	240.000,00	400.000,00
40	BVUC (Bipolar Voiding Uretro Cystografi)	280.000,00	420.000,00	700.000,00
41	Thoraks 2 Posisi	86.000,00	129.000,00	215.000,00
42	Kepala 2 Posisi	80.000,00	120.000,00	200.000,00
43	Abdomen /BNO/BOF	60.000,00	90.000,00	150.000,00
44	Abdomen 2 posisi	92.000,00	138.000,00	230.000,00
45	Vertebrae 1 Posisi	60.000,00	90.000,00	150.000,00
46	Vertebrae 2 Posisi	80.000,00	120.000,00	200.000,00
47	Vertebrae 4 Posisi	100.000,00	150.000,00	250.000,00
48	Babygram	66.000,00	99.000,00	165.000,00
49	Oesophagografi	100.000,00	150.000,00	250.000,00
50	Cystography	160.000,00	240.000,00	400.000,00
51	Survei tulang	136.000,00	204.000,00	340.000,00
52	Thoraks 1 Posisi	60.000,00	90.000,00	150.000,00
53	Kepala 1 Posisi	56.000,00	84.000,00	140.000,00
54	Mandibula	56.000,00	84.000,00	140.000,00
55	Pelvic	80.000,00	120.000,00	200.000,00
56	Gigi Biasa	60.000,00	90.000,00	150.000,00
57	Extremitas Atas	135.000,00	90.000,00	225.000,00
58	Extremitas Bawah	135.000,00	90.000,00	225.000,00

C. TINDAKAN REHABILITASI MEDIK

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Exercise Ringan	15.000,00	10.000,00	25.000,00
2	Exercise Sedang	18.000,00	12.000,00	30.000,00
3	Exercise Berat	21.000,00	14.000,00	35.000,00

1	Sampai dengan 5 km	100.000,00		100.000,00
2	Lebih dari 5 km - 25 km	150.000,00		150.000,00
3	Lebih dari 25 - 50 km	175.000,00		175.000,00
4	Lebih dari 50 - 75 km	225.000,00		225.000,00
5	Lebih dari 75 km	275.000,00		275.000,00
B.	TARIF MOBIL JENAZAH LUAR KABUPATEN DALAM PULAU			
1	Flores Timur	610.000,00		610.000,00
2	Sikka	360.000,00		360.000,00
3	Nagekeo	210.000,00		210.000,00

2. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN KESEHATAN	JASA SARANA (BIAYA MODAL & OPERASIONAL)					JASA PELAYANAN (BIAYA OPERASIONAL)			TOTAL BIAYA PELAYANAN (A+B+C+D+E+F+G+H)	NILAI RETRIBUS (I x 50%)
		ALAT KESEHATAN	FASILITAS GEDUNG & RUANGAN	FARMASI	BAHAN MAKANAN & MINUMAN	MEDIK		NON MEDIK			
						UMUM/GIGI	SPECIALIS				
A. PELAYANAN KESEHATAN											
I. Pelayanan Rawat Jalan											
1	Sarana Poliklinik	10.000,00	10.000,00	-		11.000,00			20.000,00	10.000,00	
2	Pelayanan dokter umum/Gigi								11.000,00	5.500,00	
3	Pelayanan dokter Spesialis					15.000,00			15.000,00	7.500,00	
4	Konsultasi Dokter Spesialis					15.000,00			15.000,00	7.500,00	
5	Pelayanan Gizi					4.000,00			4.000,00	2.000,00	
6	Asuhan Keperawatan / Kebidanan					4.000,00			4.000,00	2.000,00	
II. Pelayanan Rawat Darurat											
1	Sarana UGD	15.000,00	15.000,00	10.000,00		15.000,00			40.000,00	20.000,00	
2	Pelayanan dokter umum								15.000,00	7.500,00	
3	Pelayanan Dokter Spesialis					20.000,00			20.000,00	10.000,00	
4	Konsultasi Dokter Spesialis					20.000,00			20.000,00	10.000,00	
5	Asuhan Keperawatan / Kebidanan					4.000,00			4.000,00	2.000,00	
6	Pelayanan Gizi					4.000,00			4.000,00	2.000,00	
III. Pelayanan Rawat Inap											
a	Rawat Inap										
1	Akomodasi rawat Inap:										
	- Kelas III	100.000,00	50.000,00	30.000,00	70.000,00				250.000,00	125.000,00	
2	Visite dokter Spesialis										
	Dalam Jam Kerja (DJK)						30.000,00		30.000,00	15.000,00	
	Luar Jam Kerja (LJK)						50.000,00		50.000,00	25.000,00	
4	Visite dokter Umum										
	Dalam Jam Kerja (DJK)						20.000,00		20.000,00	10.000,00	
	Luar Jam Kerja (LJK)						30.000,00		30.000,00	15.000,00	
5	PAGAT (Proses Asuhan Gizi Terstandart)						10.000,00		10.000,00	5.000,00	
6	Visite Farmasi						10.000,00		10.000,00	5.000,00	
7	Visite Rehab Medik						10.000,00		10.000,00	5.000,00	

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN KESEHATAN	JASA SARANA (BIAYA MODAL & OPERASIONAL)					JASA PELAYANAN (BIAYA OPERASIONAL)			TOTAL BIAYA PELAYANAN (A+B+C+D+E+F+G+H)	NILAI RETRIBUS (I x 50%)
		ALAT KESEHATAN	FASILITAS GEDUNG & RUANGAN	FARMASI	BAHAN MAKANAN & MINUMAN	UMUM/GIGI	SPESIALIS	NON MEDIK			
									BIAYA MODAL		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
8	Asuhan Keperawatan / Kebidanan								10.000,00	10.000,00	5.000,00
b Rawat Isolasi											
1	Sarana Isolasi		100.000,00	50.000,00	30.000,00	70.000,00				250.000,00	125.000,00
2	Visite dokter Spesialis										
	DJK							30.000,00		30.000,00	15.000,00
	LJK							50.000,00		50.000,00	25.000,00
3	Visite dokter Umum / dokter gigi										
	DJK							20.000,00		20.000,00	10.000,00
	LJK							30.000,00		30.000,00	15.000,00
4	Konsultasi antar spesialis								50.000,00	50.000,00	25.000,00
5	Asuhan Keperawatan / Kebidanan								10.000,00	10.000,00	5.000,00
6	PAGAT (Proses Asuhan Gizi Terstandart)								10.000,00	10.000,00	5.000,00
7	Visite Farmasi								10.000,00	10.000,00	5.000,00
8	Visite Rehab Medik								10.000,00	10.000,00	5.000,00
c Kamar Bersalin / VK											
1	Sarana Ruang Bersalin		400.000,00	400.000,00	330.000,00	70.000,00				1.200.000,00	600.000,00
2	Persalinan normal dengan Bidan								250.000,00	250.000,00	125.000,00
3	Persalinan normal oleh dokter spesialis							500.000,00		500.000,00	250.000,00
4	Persalinan dengan tindakan								350.000,00	350.000,00	175.000,00
5	Persalinan dengan tindakan oleh dokter spesialis							1.000.000,00		1.000.000,00	500.000,00
IV. Tindakan Medik Non Operatif											
a. Tindakan Medik Non Operatif Kecil											
1	Tindakan Medik Dokter Umum/ gigi		33.000,00				20.000,00		10.000,00	63.000,00	31.500,00
2	Tindakan Medik Dokter Spesialis		33.000,00					50.000,00	10.000,00	93.000,00	46.500,00
b Tindakan Medik Non Operatif Sedang											
1	Tindakan Medik Dokter Umum/ gigi		55.000,00				20.000,00		10.000,00	85.000,00	42.500,00
2	Tindakan Medik Dokter Spesialis		65.000,00					50.000,00	10.000,00	125.000,00	62.500,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN KESEHATAN	JASA SARANA (BIAYA MODAL & OPERASIONAL)					JASA PELAYANAN (BIAYA OPERASIONAL)			TOTAL BIAYA PELAYANAN (A+B+C+D+E+F+G+H)	NILAI RETRIBUS (I x 50%)
		ALAT KESEHATAN	FASILITAS GEDUNG & RUANGAN	FARMASI	BAHAN MAKANAN & MINUMAN	MEDIK		NON MEDIK			
						UMUM/GIGI	SPESIALIS				
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	
c	Tindakan Medik Non Operatif Besar										
1	Tindakan Medik Dokter Umum/gigi	95.000,00				20.000,00		10.000,00	125.000,00	62.500,00	
2	Tindakan Medik Dokter Spesialis	110.000,00					50.000,00	10.000,00	170.000,00	85.000,00	
e	Tindakan Medik Non Operatif khusus										
1	Tindakan Medik Dokter Umum/gigi	210.000,00				20.000,00		10.000,00	240.000,00	120.000,00	
2	Tindakan Medik Dokter Spesialis	210.000,00					50.000,00	10.000,00	270.000,00	135.000,00	
V. Tindakan Medik Operatif											
1	Tindakan Operasi Kecil	200.000,00	1.200.000,00	100.000,00		315.000,00		135.000,00	1.950.000,00	975.000,00	
2	Tindakan Operasi Sedang	500.000,00	1.200.000,00	400.000,00			525.000,00	225.000,00	2.850.000,00	1.425.000,00	
3	Tindakan Operasi Besar	1.000.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00			910.000,00	390.000,00	4.800.000,00	2.400.000,00	
4	Tindakan Operasi Khusus	3.000.000,00	1.200.000,00	3.000.000,00			1.750.000,00	750.000,00	9.700.000,00	4.850.000,00	
VI. Tindakan Poli Gigi											
a	Tindakan Kecil										
1	Tumpatan Sementara (GP)	70.000,00		30.000,00		30.000,00	-	10.000,00	140.000,00	70.000,00	
	Tumpatan Sementara (Spesialis)	70.000,00		30.000,00			50.000,00	10.000,00	160.000,00	80.000,00	
2	Tumpatan GIC kecil (GP)	100.000,00		40.000,00		50.000,00	-	10.000,00	200.000,00	100.000,00	
	Tumpatan GIC kecil (spesialis)	100.000,00		40.000,00			80.000,00	10.000,00	230.000,00	115.000,00	
3	Tumpatan komposit kecil (GP)	100.000,00		60.000,00		50.000,00	-	10.000,00	220.000,00	110.000,00	
	Tumpatan komposit kecil (spesialis)	100.000,00		60.000,00			80.000,00	10.000,00	250.000,00	125.000,00	
3	Exo gigi susu dengan Chloretil (GP)	100.000,00		50.000,00		30.000,00	-	10.000,00	190.000,00	95.000,00	
	Exo gigi susu dengan Chloretil (Spesialis)	100.000,00		50.000,00			50.000,00	10.000,00	210.000,00	105.000,00	
4	Exo gigi susu dengan anastesi lokal (GP)	100.000,00		50.000,00		30.000,00	-	10.000,00	190.000,00	95.000,00	
	Exo gigi susu dengan anastesi lokal (Spesialis)	100.000,00		50.000,00			50.000,00	10.000,00	210.000,00	105.000,00	
5	Open Bur (GP)	100.000,00		30.000,00		30.000,00	-	10.000,00	170.000,00	85.000,00	
	Open Bur (Spesialis)	100.000,00		30.000,00			50.000,00	10.000,00	190.000,00	95.000,00	
6	Pencetakan Gigi 1 rahang(GP)	100.000,00		60.000,00		50.000,00	-	10.000,00	220.000,00	110.000,00	
	Pencetakan Gigi 1 rahang (Spesialis)	100.000,00		60.000,00			80.000,00	10.000,00	250.000,00	125.000,00	
7	Pengisian Bahan Stone pada Cetakan Gigi	70.000,00		30.000,00		30.000,00	-	10.000,00	140.000,00	70.000,00	

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN KESEHATAN	JASA SARANA (BIAYA MODAL & OPERASIONAL)				JASA PELAYANAN (BIAYA OPERASIONAL)			TOTAL BIAYA PELAYANAN (A+B+C+D+E+F+G+H)	NILAI RETRIBUS (I x 50%)
		ALAT KESEHATAN	FASILITAS GEDUNG & RUANGAN	FARMASI	BAHAN MAKANAN & MINUMAN	MEDIK		NON MEDIK		
						UMUM/GIGI	SPESIALIS			
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
	(GP)									
	Pengisian Bahan Stone pada Cetakan Gigi (Spesialis)	70.000,00		30.000,00			50.000,00	10.000,00	160.000,00	80.000,00
8	Dental Examination (GP)	70.000,00		30.000,00		30.000,00	-	10.000,00	140.000,00	70.000,00
	Dental Examination (Spesialis)	70.000,00		30.000,00			50.000,00	10.000,00	160.000,00	80.000,00
9	Scaling ringan (GP)	100.000,00		50.000,00		75.000,00	-	10.000,00	235.000,00	117.500,00
	Scaling ringan (Spesialis)	100.000,00		50.000,00			100.000,00	10.000,00	260.000,00	130.000,00
10	Fissure Sealant (GP)	70.000,00		50.000,00		30.000,00	-	10.000,00	160.000,00	80.000,00
	Fissure Sealant (Spesialis)	70.000,00		50.000,00			50.000,00	10.000,00	180.000,00	90.000,00
11	Occlusal Grinding (GP)	70.000,00		30.000,00		30.000,00	-	10.000,00	140.000,00	70.000,00
	Occlusal Grinding (Spesialis)	70.000,00		30.000,00			50.000,00	10.000,00	160.000,00	80.000,00
12	Pulp Capping (GP)	100.000,00		30.000,00		30.000,00	-	10.000,00	170.000,00	85.000,00
	Pulp Capping (Spesialis)	100.000,00		30.000,00			50.000,00	10.000,00	190.000,00	95.000,00
13	Polishing tumpatan (GP)	40.000,00		30.000,00		30.000,00	-	10.000,00	110.000,00	55.000,00
	Polishing tumpatan (Spesialis)	40.000,00		30.000,00			50.000,00	10.000,00	130.000,00	65.000,00
14	Konsultasi Penyakit Mulut (Spesialis)	50.000,00		-		30.000,00	-	10.000,00	90.000,00	45.000,00
15	Kontrol tanpa tindakan (GP)	50.000,00		-			50.000,00	10.000,00	110.000,00	55.000,00
	Kontrol tanpa tindakan (Spesialis)	50.000,00		-			50.000,00	10.000,00	170.000,00	85.000,00
16	Preventif Resin Restorasi (GP)	100.000,00		30.000,00		30.000,00	-	10.000,00	190.000,00	95.000,00
	Preventif Resin Restorasi (Spesialis)	100.000,00		30.000,00			50.000,00	10.000,00		
b										
Tindakan Sedang										
1	Pengangkatan Gigi Tiruan BuatanTukang Gigi (GP)	70.000,00		30.000,00		50.000,00	-	10.000,00	160.000,00	80.000,00
	Pengangkatan Gigi Tiruan BuatanTukang Gigi (Spesialis)	70.000,00		30.000,00			80.000,00	10.000,00	190.000,00	95.000,00
	Tumpatan GIC sedang (GP)	100.000,00		50.000,00		50.000,00	-	10.000,00	210.000,00	105.000,00
	Tumpatan GIC sedang (spesialis)	100.000,00		50.000,00			80.000,00	10.000,00	240.000,00	120.000,00
2	Tumpatan GIC besar (GP)	100.000,00		60.000,00		75.000,00	-	10.000,00	245.000,00	122.500,00
	Tumpatan GIC besar (spesialis)	100.000,00		60.000,00			100.000,00	10.000,00	270.000,00	135.000,00
3	Tumpatan komposit sedang (GP)	100.000,00		80.000,00		75.000,00	-	10.000,00	265.000,00	132.500,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN KESEHATAN	JASA SARANA (BIAYA MODAL & OPERASIONAL)				JASA PELAYANAN (BIAYA OPERASIONAL)		TOTAL BIAYA PELAYANAN (A+B+C+D+E+F+G+H)	NILAI RETRIBUS (I x 50%)	
		ALAT KESEHATAN	FASILITAS GEDUNG & RUANGAN	FARMASI	BAHAN MAKANAN & MINUMAN	MEDIK				
						UMUM/GIGI	SPELIALIS			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Tumpatan komposit sedang (spesialis)	100.000,00		80.000,00			100.000,00	10.000,00	290.000,00	145.000,00
4	Tumpatan komposit besar (GP)	100.000,00		100.000,00		90.000,00	-	10.000,00	300.000,00	150.000,00
	Tumpatan komposit besar (spesialis)	100.000,00		100.000,00			120.000,00	10.000,00	330.000,00	165.000,00
5	Perawatan Saluran1 Akar (GP)	70.000,00		30.000,00		50.000,00	-	10.000,00	160.000,00	80.000,00
	Perawatan Saluran1 Akar (Spesialis)	70.000,00		30.000,00			80.000,00	10.000,00	190.000,00	95.000,00
6	Pengisian Saluran 1 Akar (GP)	100.000,00		50.000,00		50.000,00	-	10.000,00	210.000,00	105.000,00
	Pengisian Saluran 1 Akar (Spesialis)	100.000,00		50.000,00			80.000,00	10.000,00	240.000,00	120.000,00
7	Exo Gigi dengan penyuit ringan (GP)	100.000,00		80.000,00		75.000,00	-	10.000,00	265.000,00	132.500,00
	Exo Gigi dengan penyuit ringan (Spesialis)	100.000,00		80.000,00			100.000,00	10.000,00	290.000,00	145.000,00
8	Scaling sedang (GP)	100.000,00		75.000,00		100.000,00	-	10.000,00	285.000,00	142.500,00
	Scaling sedang (Spesialis)	100.000,00		75.000,00			150.000,00	10.000,00	335.000,00	167.500,00
9	Scaling berat (GP)	100.000,00		100.000,00		120.000,00	-	10.000,00	330.000,00	165.000,00
	Scaling berat (Spesialis)	100.000,00		100.000,00			170.000,00	10.000,00	380.000,00	190.000,00
10	Cetak 2 rahang (GP)	100.000,00		60.000,00		100.000,00	-	10.000,00	270.000,00	135.000,00
	Cetak 2 rahang (spesialis)	100.000,00		60.000,00			160.000,00	10.000,00	330.000,00	165.000,00
11	Pengaktifan Karet Behel (umum)	70.000,00		100.000,00		50.000,00	-	10.000,00	230.000,00	115.000,00
	Pengaktifan Karet Behel (spesialis)	70.000,00		100.000,00			80.000,00	10.000,00	260.000,00	130.000,00
12	Kontrol dengan tindakan (GP)	70.000,00		30.000,00		50.000,00	-	10.000,00	160.000,00	80.000,00
	Kontrol dengan tindakan (Spesialis)	70.000,00		30.000,00			80.000,00	10.000,00	190.000,00	95.000,00
13	Relief of Pain (Spesialis)	70.000,00		30.000,00			80.000,00	-	180.000,00	90.000,00
14	Devital PSA (GP)	70.000,00		30.000,00		30.000,00	-	10.000,00	140.000,00	70.000,00
	Devital PSA (Spesialis)	70.000,00		30.000,00			50.000,00	10.000,00	160.000,00	80.000,00
15	Crown (GP)	150.000,00		100.000,00		50.000,00	-	10.000,00	310.000,00	155.000,00
	Crown (Spesialis)	150.000,00		100.000,00			80.000,00	10.000,00	340.000,00	170.000,00
16	Mahkota Sementara (GP)	150.000,00		60.000,00		30.000,00	-	10.000,00	250.000,00	125.000,00
	Mahkota Sementara (Spesialis)	150.000,00		60.000,00			50.000,00	10.000,00	270.000,00	135.000,00
17	Gigi Palsu Lepasan (GP)	100.000,00		200.000,00		120.000,00	-	10.000,00	430.000,00	215.000,00
	Gigi Palsu Lepasan (Spesialis)	100.000,00		200.000,00			170.000,00	10.000,00	645.000,00	322.500,00
18	Tambahan GT per gigi (GP)	100.000,00		30.000,00		50.000,00	-	10.000,00	190.000,00	95.000,00
	Tambahan GT per gigi (Spesialis)	100.000,00		30.000,00			80.000,00	10.000,00	220.000,00	110.000,00
19	Gigi Tiruan Jembatan (GP)	150.000,00		500.000,00		250.000,00	-	10.000,00	910.000,00	455.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN KESEHATAN	JASA SARANA (BIAYA MODAL & OPERASIONAL)					JASA PELAYANAN (BIAYA OPERASIONAL)			TOTAL BIAYA PELAYANAN (A+B+C+D+E+F+G+H)	NILAI RETRIBUS (I x 50%)
		ALAT KESEHATAN	FASILITAS GEDUNG & RUANGAN	FARMASI	BAHAN MAKANAN & MINUMAN	MEDIK		NON MEDIK			
						BIAYA MODAL	BIAYA OPERASIONAL		UMUM/GIGI		
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	
	Gigi Tiruan Jembatan (Spesialis)	150.000,00		500.000,00			350.000,00	10.000,00	1.010.000,00	505.000,00	
20	Penambalan Mahkota Permanen (GP)	100.000,00		100.000,00		90.000,00	-	10.000,00	300.000,00	150.000,00	
	Penambalan Mahkota Permanen (Spesialis)	100.000,00		100.000,00			120.000,00	10.000,00	330.000,00	165.000,00	
C		Tindakan Besar									
1	Reseksi akar gigi (GP)	100.000,00		50.000,00		50.000,00	-	10.000,00	210.000,00	105.000,00	
	Reseksi akar gigi (Spesialis)	100.000,00		50.000,00			80.000,00	10.000,00	240.000,00	120.000,00	
2	Eksatraksi Gigi Permanen dengan penyulit (GP)	200.000,00		200.000,00		250.000,00	-	10.000,00	660.000,00	330.000,00	
	Eksatraksi Gigi Permanen dengan penyulit (Spesialis)	200.000,00		200.000,00			300.000,00	10.000,00	710.000,00	355.000,00	
3	Pemasangan Orthodontic Removeable per rahang (GP)	300.000,00		300.000,00		300.000,00	-	10.000,00	910.000,00	455.000,00	
	Pemasangan Orthodontic Removeable per rahang (Spesialis)	300.000,00		300.000,00			350.000,00	10.000,00	960.000,00	480.000,00	
4	Curettage (GP)	200.000,00		200.000,00		250.000,00	-	10.000,00	660.000,00	330.000,00	
	Curettage (Spesialis)	200.000,00		200.000,00			300.000,00	10.000,00	710.000,00	355.000,00	
5	Perawatan saluran akar ganda (GP)	350.000,00		350.000,00		250.000,00	-	10.000,00	960.000,00	480.000,00	
	Perawatan saluran akar ganda (Spesialis)	350.000,00		350.000,00			300.000,00	10.000,00	1.010.000,00	505.000,00	
6	Preparasi pasak (GP)	280.000,00		100.000,00		250.000,00	-	10.000,00	640.000,00	320.000,00	
	Preparasi pasak (Spesialis)	280.000,00		100.000,00			300.000,00	10.000,00	690.000,00	345.000,00	
7	Relief of Pain dengan anestesi topikal (Spesialis)	200.000,00		200.000,00			300.000,00	10.000,00	710.000,00	355.000,00	
8	Debridement (GP)	200.000,00		200.000,00		250.000,00	-	10.000,00	660.000,00	330.000,00	
	Deridement (spesialis)	200.000,00		200.000,00			300.000,00	10.000,00	710.000,00	355.000,00	
9	Salometri (Spesialis)	200.000,00		200.000,00			300.000,00	10.000,00	710.000,00	355.000,00	
10	Probing of Salivary duct (Spesialis)	200.000,00		200.000,00			300.000,00	10.000,00	710.000,00	355.000,00	
11	Swab rongga mulut untuk pemeriksaan KOH (spesialis)	200.000,00		250.000,00			300.000,00	10.000,00	760.000,00	380.000,00	
12	Oral Health Care (Sanitasi Lesi) Spesialis	200.000,00		250.000,00			300.000,00	10.000,00	760.000,00	380.000,00	
13	Oral Examination Suspect Keganasan	200.000,00		250.000,00			300.000,00	10.000,00	760.000,00	380.000,00	

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN KESEHATAN	JASA SARANA (BIAYA MODAL & OPERASIONAL)				JASA PELAYANAN (BIAYA OPERASIONAL)		TOTAL BIAYA PELAYANAN (A+B+C+D+E+F+G+H)	NILAI RETRIBUS (I x 50%)	
		ALAT KESEHATAN	FASILITAS GEDUNG & RUANGAN	FARMASI	BAHAN MAKANAN & MINUMAN	MEDIK				NON MEDIK
						UMUM/GIGI	SPELIALIS			
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
	dengan Toluidine Blue (Spesialis)									
14	Orthodontic Fixper rahang (GP)	300.000,00		500.000,00		400.000,00		10.000,00	1.210.000,00	605.000,00
15	Orthodontic Fix per rahang (Spesialis)	300.000,00		500.000,00			500.000,00	10.000,00	1.310.000,00	655.000,00
d										
Tindakan Operasi Dengan Lokal Anestesi										
1	Pengangkatan Mucocoele	200.000,00		250.000,00		250.000,00		10.000,00	710.000,00	355.000,00
	Pengangkatan Mucocoele	200.000,00		250.000,00		300.000,00		10.000,00	760.000,00	380.000,00
2	Operculektomi	200.000,00		200.000,00		250.000,00		10.000,00	660.000,00	330.000,00
	Operculektomi	200.000,00		200.000,00		300.000,00		10.000,00	710.000,00	355.000,00
3	Alveolektomi	200.000,00		250.000,00		250.000,00		10.000,00	710.000,00	355.000,00
	Alveolektomi	200.000,00		250.000,00		300.000,00		10.000,00	760.000,00	380.000,00
4	Deepening Sulcus	200.000,00		200.000,00		250.000,00		10.000,00	660.000,00	330.000,00
	Deepening Sulcus	200.000,00		200.000,00		300.000,00		10.000,00	710.000,00	355.000,00
5	Fistulektomi	200.000,00		250.000,00		250.000,00		10.000,00	710.000,00	355.000,00
	Fistulektomi	200.000,00		250.000,00		300.000,00		10.000,00	760.000,00	380.000,00
6	Frenektomi	200.000,00		250.000,00		250.000,00		10.000,00	710.000,00	355.000,00
	Frenektomi	200.000,00		250.000,00		300.000,00		10.000,00	760.000,00	380.000,00
7	Gingivektomi	200.000,00		250.000,00		250.000,00		10.000,00	710.000,00	355.000,00
	Gingivektomi	200.000,00		250.000,00		300.000,00		10.000,00	760.000,00	380.000,00
8	Odontektomi	300.000,00		300.000,00		300.000,00		10.000,00	860.000,00	430.000,00
	Odontektomi	300.000,00		300.000,00		40.000,00		10.000,00	910.000,00	455.000,00
9	Penutupan Oroantal Fistula	300.000,00		300.000,00		300.000,00		10.000,00	860.000,00	430.000,00
	Penutupan Oroantal Fistula	300.000,00		300.000,00		40.000,00		10.000,00	910.000,00	455.000,00
10	Fraktur Rahang Sederhana	300.000,00		300.000,00		300.000,00		10.000,00	860.000,00	430.000,00
	Fraktur Rahang Sederhana	300.000,00		300.000,00		40.000,00		10.000,00	910.000,00	455.000,00
B. PELAYANAN PENUNJANG										
I. PELAYANAN JASA REHABILITASI MEDIK DIAGNOSTIK (FISIOTERAPI)										
A										
	Rehabilitasi Medik Kecil	12.000,00	8.000,00	13.000,00		11.000,00		10.000,00	54.000,00	27.000,00
B										
	Rehabilitasi Medik Sedang	16.000,00	8.000,00	17.000,00		11.000,00		10.000,00	62.000,00	31.000,00
	Rehabilitasi Medik Sedang	16.000,00	8.000,00	17.000,00		11.000,00		10.000,00	62.000,00	31.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN KESEHATAN	JASA SARANA (BIAYA MODAL & OPERASIONAL)				JASA PELAYANAN (BIAYA OPERASIONAL)			TOTAL BIAYA PELAYANAN (A+B+C+D+E+F+G+H)		NILAI RETRIBUS (I x 50%)
		BIAYA MODAL		BIAYA OPERASIONAL		MEDIK		NON MEDIK			
		ALAT KESEHATAN	FASILITAS GEDUNG & RUANGAN	FARMASI	BAHAN MAKANAN & MINUMAN	UMUM/GIGI	SPELIALIS				
A											
II. Perawatan Jenazah											
1	Perawatan Jenazah	20.000,00	50.000,00	25.000,00				23.000,00	118.000,00	59.000,00	
2	Pengawetan Jenazah dengan Formalin	20.000,00	50.000,00	250.000,00				75.000,00	395.000,00	197.500,00	
III. Pelayanan Ambulance Dan Mobil Jenazah											
1	AMBULANCE										
	a. Ambulance tanpa dokter										-
	b. Ambulance dengan dokter										-
IV. Pelayanan Mediko Legal											
Visum Et Repertum											
1	Dalam Gedung										
	* Hidup										-
	dokter umum	20.000,00	8.000,00	10.000,00		11.000,00		10.000,00	59.000,00	29.500,00	
	dokter spesialis	20.000,00	8.000,00	10.000,00		15.000,00		10.000,00	63.000,00	31.500,00	
	* Meninggal										-
	dokter umum	20.000,00	8.000,00	10.000,00		11.000,00		10.000,00	59.000,00	29.500,00	
	dokter spesialis	20.000,00	8.000,00	10.000,00		15.000,00		10.000,00	63.000,00	31.500,00	
2	Luar Gedung										
	* Meninggal										
	dokter umum	20.000,00		10.000,00		25.000,00		10.000,00	65.000,00	32.500,00	
	dokter spesialis	20.000,00		10.000,00		50.000,00		10.000,00	90.000,00	45.000,00	
V. Pelayanan Kesehatan Lainnya											
1	Tarif Pelayanan Kesehatan										
	* Pemeriksaan untuk kesehatan	20.000,00				20.000,00		10.000,00	50.000,00	25.000,00	
	* Pemeriksaan untuk cuti melahirkan	20.000,00				20.000,00		10.000,00	50.000,00	25.000,00	
VI. Pelayanan Penunjang Diagnostik											
A. Laboratorium											
a. KIMIA KLINIK											
1	SGOT	25.000,00	15.000,00	90.000,00				10.000,00	140.000,00	70.000,00	

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN KESEHATAN	JASA SARANA (BIAYA MODAL & OPERASIONAL)				JASA PELAYANAN (BIAYA OPERASIONAL)			TOTAL BIAYA PELAYANAN (A+B+C+D+E+F+G+H)	NILAI RETRIBUS (I x 50%)	
		ALAT KESEHATAN	FASILITAS GEDUNG & RUANGAN	FARMASI	BAHAN MAKANAN & MINUMAN	MEDIK		NON MEDIK			
						BIAYA MODAL	BIAYA OPERASIONAL				UMUM/GIGI
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2	SGPT		25.000,00	15.000,00	90.000,00				10.000,00	140.000,00	70.000,00
3	Bilirubin Total		25.000,00	15.000,00	90.000,00				10.000,00	140.000,00	70.000,00
4	Bilirubin Direk		25.000,00	15.000,00	90.000,00				10.000,00	140.000,00	70.000,00
5	Ureum		25.000,00	15.000,00	90.000,00				10.000,00	140.000,00	70.000,00
6	Kreatinin		25.000,00	15.000,00	90.000,00				10.000,00	140.000,00	70.000,00
7	Asam Urat		25.000,00	15.000,00	90.000,00				10.000,00	140.000,00	70.000,00
8	Kolesterol Total		25.000,00	15.000,00	90.000,00				10.000,00	140.000,00	70.000,00
9	HDL Kolesterol		25.000,00	15.000,00	170.000,00				10.000,00	220.000,00	110.000,00
10	LDL Kolesterol		25.000,00	15.000,00	290.000,00				10.000,00	340.000,00	170.000,00
11	Trigliserida		25.000,00	15.000,00	130.000,00				10.000,00	180.000,00	90.000,00
12	Glukosa		25.000,00	15.000,00	50.000,00				10.000,00	100.000,00	50.000,00
13	Glukosa stik (POCT)		25.000,00	15.000,00	35.000,00				10.000,00	85.000,00	42.500,00
14	Protein Total		25.000,00	15.000,00	60.000,00				10.000,00	110.000,00	55.000,00
15	Albumin		25.000,00	15.000,00	50.000,00				10.000,00	100.000,00	50.000,00
16	Gamma GT		25.000,00	15.000,00	90.000,00				10.000,00	140.000,00	70.000,00
17	Kalsium		25.000,00	15.000,00	190.000,00				10.000,00	240.000,00	120.000,00
18	Alkali Fosfatase		25.000,00	15.000,00	100.000,00				10.000,00	150.000,00	75.000,00
19	Amlilase Darah		25.000,00	15.000,00	300.000,00				10.000,00	350.000,00	175.000,00
20	Lipase		25.000,00	15.000,00	300.000,00				10.000,00	350.000,00	175.000,00
20	Elektrolit (Natrium,Kalium,Klorida)		25.000,00	15.000,00	370.000,00				10.000,00	420.000,00	210.000,00
21	LDH		25.000,00	15.000,00	70.000,00				10.000,00	120.000,00	60.000,00
22	Serum iron		25.000,00	15.000,00	220.000,00				10.000,00	270.000,00	135.000,00
23	TIBC		25.000,00	15.000,00	70.000,00				10.000,00	120.000,00	60.000,00
23	CK-NAC		25.000,00	15.000,00	90.000,00				10.000,00	140.000,00	70.000,00
24	CK-MB		25.000,00	15.000,00	150.000,00				10.000,00	200.000,00	100.000,00
25	Analisa Gas Darah (AGD)		25.000,00	15.000,00	610.000,00				10.000,00	660.000,00	330.000,00
	b. IMUNOSEROLOGI										
01	HBSaG Rapid (ICT)		25.000,00	15.000,00	50.000,00				10.000,00	100.000,00	50.000,00
02	Anti HBSaG Rapid (ICT)		25.000,00	15.000,00	60.000,00				10.000,00	110.000,00	55.000,00
05	Widal		25.000,00	15.000,00	50.000,00				10.000,00	100.000,00	50.000,00
04	VDRL Kualitatif		25.000,00	15.000,00	84.000,00				10.000,00	134.000,00	67.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN KESEHATAN	JASA SARANA (BIAYA MODAL & OPERASIONAL)				JASA PELAYANAN (BIAYA OPERASIONAL)			TOTAL BIAYA PELAYANAN (A+B+C+D+E+F+G+H)	NILAI RETRIBUS (I x 50%)
		ALAT KESEHATAN	FASILITAS GEDUNG & RUANGAN	FARMASI	BAHAN MAKANAN & MINUMAN	MEDIK		NON MEDIK		
						UMUM/GIGI	SPESIALIS			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
05	VDRL titer atau Kuantitatif	25.000,00	15.000,00	84.000,00				10.000,00	134.000,00	67.000,00
06	TPHA Rapid atau Kualitatif	25.000,00	15.000,00	84.000,00				10.000,00	134.000,00	67.000,00
07	TPHA Titer atau Kuantitatif	25.000,00	15.000,00	84.000,00				10.000,00	134.000,00	67.000,00
08	Anti HCV (ELISA)	25.000,00	15.000,00	60.000,00				10.000,00	110.000,00	55.000,00
09	Anti HCV Rapid (ICT)	25.000,00	15.000,00	100.000,00				10.000,00	150.000,00	75.000,00
10	TSH	25.000,00	15.000,00	350.000,00				10.000,00	400.000,00	200.000,00
11	T3 Total	25.000,00	15.000,00	370.000,00				10.000,00	420.000,00	210.000,00
12	FT4	25.000,00	15.000,00	350.000,00				10.000,00	400.000,00	200.000,00
13	Anti dengue Ig G/Ig M	25.000,00	15.000,00	320.000,00				10.000,00	370.000,00	185.000,00
14	ASTO	25.000,00	15.000,00	90.000,00				10.000,00	140.000,00	70.000,00
15	CRP	25.000,00	15.000,00	150.000,00				10.000,00	200.000,00	100.000,00
16	Rheumatoid Factor (RF)	25.000,00	15.000,00	90.000,00				10.000,00	140.000,00	70.000,00
17	Ig M Anti Salmonella	25.000,00	15.000,00	550.000,00				10.000,00	600.000,00	300.000,00
18	Antigen SARS-CoV 2	25.000,00	15.000,00	90.000,00				10.000,00	140.000,00	70.000,00
19	TCM SARS-CoV 2	25.000,00	15.000,00	1.000.000,00				10.000,00	1.050.000,00	525.000,00
20	TCM TB	25.000,00	15.000,00	1.000.000,00				10.000,00	1.050.000,00	525.000,00
21	Swab Nasofaring dan atau orofaring	25.000,00	15.000,00	90.000,00				10.000,00	140.000,00	70.000,00
23	Rapid Antibodi	25.000,00	15.000,00	90.000,00				10.000,00	140.000,00	70.000,00
24	Rapid Antigen	25.000,00	15.000,00	90.000,00				10.000,00	140.000,00	70.000,00
c. HEMATOLOGI										
01	Darah Lengkap (Hb,WBC,Ery,PLT,HCT,MCV,MCH,MCHC,diff)	25.000,00	15.000,00	90.000,00				10.000,00	140.000,00	70.000,00
02	IT Ratio	15.000,00	15.000,00	50.000,00				10.000,00	90.000,00	45.000,00
03	Hitung jenis Eosinofil (manual)	15.000,00	15.000,00	20.000,00				10.000,00	60.000,00	30.000,00
04	Retikulosit	15.000,00	15.000,00	20.000,00				10.000,00	60.000,00	30.000,00
05	Golongan darah ABO/Rhesus	15.000,00	15.000,00	20.000,00				10.000,00	60.000,00	30.000,00
06	Laju Endap Darah (LED)	15.000,00	15.000,00	40.000,00				10.000,00	80.000,00	40.000,00
07	Direct Coombs Test (DCT)	15.000,00	15.000,00	84.000,00				10.000,00	124.000,00	62.000,00
08	Morfologi Darah Tepi (MDT)	15.000,00	15.000,00	230.000,00				10.000,00	270.000,00	135.000,00

NO		DETAIL RINCIAN PELAYANAN KESEHATAN	JASA SARANA (BIAYA MODAL & OPERASIONAL)					JASA PELAYANAN (BIAYA OPERASIONAL)			TOTAL BIAYA PELAYANAN (A+B+C+D+E+F+G+H)		NILAI RETRIBUS (1 x 50%)
			BIAYA MODAL		BIAYA OPERASIONAL		MEDIK						
			ALAT KESEHATAN	FASILITAS GEDUNG & RUANGAN	FARMASI	BAHAN MAKANAN & MINUMAN	UMUM/GIGI	SPELIALIS	NON MEDIK				
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
09		Flebotomi Terapeutik	15.000,00	15.000,00	20.000,00				10.000,00	60.000,00	30.000,00		
d. FAAL HEMOSTASIS													
01		Masa Perdarahan (BT)	10.000,00	15.000,00	5.000,00				10.000,00	40.000,00	20.000,00		
02		Masa Pembekuan (CT)	10.000,00	15.000,00	5.000,00				10.000,00	40.000,00	20.000,00		
03		Prothrombin Time (PT)	25.000,00	15.000,00	245.000,00				10.000,00	295.000,00	147.500,00		
04		Activated Partial Thromboplastin Time (aPTT)	10.000,00	15.000,00	95.000,00				10.000,00	130.000,00	65.000,00		
e. PARASITOLOGI DAN CAIRAN TUBUH													
01		Urine Lengkap (kimia & sedimen urine)	25.000,00	15.000,00	40.000,00				10.000,00	90.000,00	45.000,00		
02		Tes Kehamilan	10.000,00	15.000,00	15.000,00				10.000,00	50.000,00	25.000,00		
03		Tes Narkoba (1 parameter)	25.000,00	15.000,00	300.000,00				10.000,00	350.000,00	175.000,00		
04		Malaria mikroskopis	10.000,00	15.000,00	5.000,00				10.000,00	40.000,00	20.000,00		
05		Malaria Rapid (ICT)	25.000,00	15.000,00	15.000,00				10.000,00	65.000,00	32.500,00		
06		Mikrofilaria	25.000,00	15.000,00	11.000,00				10.000,00	61.000,00	30.500,00		
07		Feses lengkap	10.000,00	15.000,00	15.000,00				10.000,00	50.000,00	25.000,00		
08		Analisa Sperma	25.000,00	15.000,00	250.000,00				10.000,00	300.000,00	150.000,00		
09		Analisa cairan pleura/asites/LCS/sendi	25.000,00	15.000,00	400.000,00				10.000,00	450.000,00	225.000,00		
f. MIKROBIOLOGI													
01		Pengobatan BTA sampel selain sputum	20.000,00	15.000,00	40.000,00				10.000,00	85.000,00	42.500,00		
02		Pengobatan Gram	20.000,00	15.000,00	40.000,00				10.000,00	85.000,00	42.500,00		
03		Pengobatan KOH	20.000,00	15.000,00	25.000,00				10.000,00	70.000,00	35.000,00		
04		Pemeriksaan GO	20.000,00	15.000,00	40.000,00				10.000,00	85.000,00	42.500,00		
05		Pemeriksaan BTA Sputum (1 kali pemeriksaan)	10.000,00	15.000,00	35.000,00				10.000,00	70.000,00	35.000,00		
06		Pemeriksaan Jamur	10.000,00	15.000,00	25.000,00				10.000,00	60.000,00	30.000,00		
07		TCM TB	25.000,00	15.000,00	1.000.000,00				10.000,00	1.050.000,00	525.000,00		

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN KESEHATAN	JASA SARANA (BIAYA MODAL & OPERASIONAL)				JASA PELAYANAN (BIAYA OPERASIONAL)		TOTAL BIAYA PELAYANAN (A+B+C+D+E+F+G+H)	NILAI RETRIBUS (I x 50%)	
		ALAT KESEHATAN	FASILITAS GEDUNG & RUANGAN	FARMASI	BAHAN MAKANAN & MINUMAN	MEDIK				
						UMUM/GIGI	SPESIALIS			NON MEDIK
A										
B. Radiologi										
01	THORAX ANAK AP/PA	100.000,00	150.000,00	94.000,00			25.800,00	60.200,00	430.000,00	215.000,00
02	THORAX ANAK LATERAL	100.000,00	150.000,00	94.000,00			25.800,00	60.200,00	430.000,00	215.000,00
03	THORAX DEWASA AP/PA	100.000,00	150.000,00	94.000,00			25.800,00	60.200,00	430.000,00	215.000,00
04	THORAX DEWASA LATERAL	100.000,00	150.000,00	94.000,00			25.800,00	60.200,00	430.000,00	215.000,00
05	ABDOMEN/BOF/BNO AP	100.000,00	140.000,00				18.000,00	42.000,00	300.000,00	150.000,00
06	ABDOMEN/BOF/BNO LATERAL	100.000,00	140.000,00				18.000,00	42.000,00	300.000,00	150.000,00
07	ABDOMEN 3 POSISI (DEWASA/ANAK)	100.000,00	150.000,00	250.000,00			18.000,00	42.000,00	560.000,00	280.000,00
08	ABDOMEN 2 POSISI (AP/LLD) DEAWASA/ANAK	100.000,00	150.000,00	150.000,00			18.000,00	42.000,00	460.000,00	230.000,00
09	CRANIUM / SKULL & NASAL AP	100.000,00	150.000,00	70.000,00			24.000,00	56.000,00	400.000,00	200.000,00
10	CRANIUM / SKULL LATERAL	100.000,00	150.000,00	70.000,00			24.000,00	56.000,00	400.000,00	200.000,00
11	SPN (SINUS PARANASAL) 3 POSISI	100.000,00	150.000,00	170.000,00			24.000,00	56.000,00	500.000,00	250.000,00
12	BASIS CRANII	100.000,00	150.000,00	70.000,00			24.000,00	56.000,00	400.000,00	200.000,00
13	ORBITA	100.000,00	150.000,00	70.000,00			24.000,00	56.000,00	400.000,00	200.000,00
14	WATERS	100.000,00	150.000,00	70.000,00			24.000,00	56.000,00	400.000,00	200.000,00
15	MASTOID	100.000,00	150.000,00	70.000,00			24.000,00	56.000,00	400.000,00	200.000,00
16	MANDIBULA AP	100.000,00	150.000,00	70.000,00			24.000,00	56.000,00	400.000,00	200.000,00
17	MANDIBULA LATERAL	100.000,00	150.000,00	70.000,00			24.000,00	56.000,00	400.000,00	200.000,00
18	TMJ OPEN / CLOSED MOUTH	100.000,00	150.000,00	70.000,00			24.000,00	56.000,00	400.000,00	200.000,00
19	SOFT TISSUE LEHER AP (COLLI AP)	100.000,00	150.000,00	70.000,00			24.000,00	56.000,00	400.000,00	200.000,00
20	SOFT TISSUE LEHER LATERAL (COLLI LAT)	100.000,00	150.000,00	70.000,00			24.000,00	56.000,00	400.000,00	200.000,00
21	VERT.CERVICAL AP	100.000,00	140.000,00				18.000,00	42.000,00	300.000,00	150.000,00
22	VERT.CERVICAL LAT/OBLIQUE	100.000,00	140.000,00				18.000,00	42.000,00	300.000,00	150.000,00
23	VERT.THORACAL AP	100.000,00	140.000,00				18.000,00	42.000,00	300.000,00	150.000,00
24	VERT.THORACAL LATERAL	100.000,00	140.000,00				18.000,00	42.000,00	300.000,00	150.000,00
25	VERT.THORACO LUMBAL AP	100.000,00	140.000,00				18.000,00	42.000,00	300.000,00	150.000,00
26	VERT.THORACO LUMBAL LATERAL	100.000,00	140.000,00				18.000,00	42.000,00	300.000,00	150.000,00
27	VERT.LUMBO SACRAL AP	100.000,00	140.000,00				18.000,00	42.000,00	300.000,00	150.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN KESEHATAN	JASA SARANA (BIAYA MODAL & OPERASIONAL)				JASA PELAYANAN (BIAYA OPERASIONAL)		TOTAL BIAYA PELAYANAN (A+B+C+D+E+F+G+H)	NILAI RETRIBUS (I x 50%)	
		ALAT KESEHATAN	FASILITAS GEDUNG & RUANGAN	FARMASI	BAHAN MAKANAN & MINUMAN	MEDIK				
						UMUM/GIGI	SPESIALIS			
		B	C	D	E	F	G	H	I	J
28	VERT.LUMBO SACRAL LATRAL	100.000,00	140.000,00				18.000,00	42.000,00	300.000,00	150.000,00
29	VERT.LUMBAL AP	100.000,00	140.000,00				18.000,00	42.000,00	300.000,00	150.000,00
30	VERT.LUMBAL LAT / OBLIQUE	100.000,00	140.000,00				18.000,00	42.000,00	300.000,00	150.000,00
31	SACRUM / COCCYGIS AP	100.000,00	150.000,00	70.000,00			24.000,00	56.000,00	400.000,00	200.000,00
32	SACRUM / COCCYGIS LATERAL	100.000,00	150.000,00	70.000,00			24.000,00	56.000,00	400.000,00	200.000,00
33	CLAVICULA AP	100.000,00	140.000,00				18.000,00	42.000,00	300.000,00	150.000,00
34	SCAPULA AP	100.000,00	140.000,00				18.000,00	42.000,00	300.000,00	150.000,00
35	SHOULDER AP	100.000,00	140.000,00				18.000,00	42.000,00	300.000,00	150.000,00
36	NASAL	100.000,00	140.000,00				18.000,00	42.000,00	300.000,00	150.000,00
37	HUMERUS AP	100.000,00	140.000,00				18.000,00	42.000,00	300.000,00	150.000,00
38	HUMERUS LATERAL	100.000,00	140.000,00				18.000,00	42.000,00	300.000,00	150.000,00
39	CUBITI / ELBOW AP	100.000,00	140.000,00				18.000,00	42.000,00	300.000,00	150.000,00
40	CUBITI / ELBOW LATERAL	100.000,00	140.000,00				18.000,00	42.000,00	300.000,00	150.000,00
41	ANTEBRACHI AP	100.000,00	140.000,00				18.000,00	42.000,00	300.000,00	150.000,00
42	ANTEBRACHI LATERAL	100.000,00	140.000,00				18.000,00	42.000,00	300.000,00	150.000,00
43	WRIST JOINT AP	100.000,00	150.000,00	120.000,00			24.000,00	56.000,00	450.000,00	225.000,00
44	WRIST JOINT LATERAL	100.000,00	150.000,00	120.000,00			24.000,00	56.000,00	450.000,00	225.000,00
45	MANUS PA	100.000,00	150.000,00	120.000,00			24.000,00	56.000,00	450.000,00	225.000,00
46	MANUS OBLIQUE	100.000,00	150.000,00	120.000,00			24.000,00	56.000,00	450.000,00	225.000,00
47	PELVIS	100.000,00	150.000,00	120.000,00			24.000,00	56.000,00	450.000,00	225.000,00
48	FEMUR AP	100.000,00	150.000,00	120.000,00			24.000,00	56.000,00	450.000,00	225.000,00
49	FEMUR LATERAL	100.000,00	150.000,00	120.000,00			24.000,00	56.000,00	450.000,00	225.000,00
50	GENU AP	100.000,00	150.000,00	120.000,00			24.000,00	56.000,00	450.000,00	225.000,00
51	GENU LATERAL	100.000,00	150.000,00	120.000,00			24.000,00	56.000,00	450.000,00	225.000,00
52	PATELA PA	100.000,00	150.000,00	120.000,00			24.000,00	56.000,00	450.000,00	225.000,00
53	PATELA TANGENSIAL	100.000,00	150.000,00	120.000,00			24.000,00	56.000,00	450.000,00	225.000,00
54	CRURIS AP	100.000,00	150.000,00	120.000,00			24.000,00	56.000,00	450.000,00	225.000,00
55	CRURIS LATERAL	100.000,00	150.000,00	120.000,00			24.000,00	56.000,00	450.000,00	225.000,00
56	ANKLE AP	100.000,00	150.000,00	120.000,00			24.000,00	56.000,00	450.000,00	225.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN KESEHATAN	JASA SARANA (BIAYA MODAL & OPERASIONAL)				JASA PELAYANAN (BIAYA OPERASIONAL)			TOTAL BIAYA PELAYANAN (A+B+C+D+E+F+G+H)	NILAI RETRIBUS (I x 50%)
		ALAT KESEHATAN	FASILITAS GEDUNG & RUANGAN	FARMASI	BAHAN MAKANAN & MINUMAN	MEDIK		NON MEDIK		
						UMUM/GIGI	SPESIALIS			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
57	ANKLE LATERAL	100.000,00	150.000,00	120.000,00			24.000,00	56.000,00	450.000,00	225.000,00
58	PEDIS AP	100.000,00	150.000,00	120.000,00			24.000,00	56.000,00	450.000,00	225.000,00
59	PEDIS LATERAL	100.000,00	150.000,00	120.000,00			24.000,00	56.000,00	450.000,00	225.000,00
60	BABY GRAM	70.000,00	58.000,00				9.600,00	22.400,00	160.000,00	80.000,00
61	BONE SURVEY	250.000,00	174.000,00	120.000,00			40.800,00	95.200,00	680.000,00	340.000,00
62	GIGI	100.000,00	140.000,00				18.000,00	42.000,00	300.000,00	150.000,00
63	PANORAMIC	114.000,00	150.000,00				19.800,00	46.200,00	330.000,00	165.000,00
64	HSG	150.000,00	150.000,00	260.000,00			72.000,00	168.000,00	800.000,00	400.000,00
65	BNO-IVP	150.000,00	150.000,00	400.000,00			90.000,00	210.000,00	1.000.000,00	500.000,00
66	COLON INLOOP	150.000,00	150.000,00	400.000,00			90.000,00	210.000,00	1.000.000,00	500.000,00
67	OMD	100.000,00	150.000,00	240.000,00			63.000,00	147.000,00	700.000,00	350.000,00
68	URETRO SISTOGRAFI	150.000,00	150.000,00	680.000,00			126.000,00	294.000,00	1.400.000,00	700.000,00
69	CYSTOGRAFI	150.000,00	150.000,00	260.000,00			72.000,00	168.000,00	800.000,00	400.000,00
70	FISTULOGRAFI	150.000,00	150.000,00	120.000,00			54.000,00	126.000,00	600.000,00	300.000,00
71	OESOFAGOGRAFI	150.000,00	150.000,00	100.000,00			30.000,00	70.000,00	500.000,00	250.000,00
72	BARIUM MEAL FOLLOW THROUGH	150.000,00	150.000,00	400.000,00			90.000,00	210.000,00	1.000.000,00	500.000,00
73	USG THYROID / COLLI	150.000,00	100.000,00	65.000,00			24.500,00	10.500,00	350.000,00	175.000,00
74	USG MAMMAE	150.000,00	100.000,00	65.000,00			24.500,00	10.500,00	350.000,00	175.000,00
75	USG AXILLA / INGUINAL	150.000,00	100.000,00	65.000,00			24.500,00	10.500,00	350.000,00	175.000,00
76	USG ABDOMEN	150.000,00	100.000,00	30.000,00			84.000,00	36.000,00	400.000,00	200.000,00
77	USG GINEKOLOGI / KANDUNGAN / TRANSVAGINAL	150.000,00	100.000,00	65.000,00			24.500,00	10.500,00	350.000,00	175.000,00
78	USG UROLOGI	150.000,00	100.000,00	65.000,00			24.500,00	10.500,00	350.000,00	175.000,00
79	USG TESTIS / SCROTUM	150.000,00	100.000,00	65.000,00			24.500,00	10.500,00	350.000,00	175.000,00
80	USG VASCULAR	150.000,00	100.000,00	65.000,00			24.500,00	10.500,00	350.000,00	175.000,00
81	USG NEONATUS	150.000,00	100.000,00	65.000,00			24.500,00	10.500,00	350.000,00	175.000,00
82	USG GINJAL	150.000,00	100.000,00	100.000,00			105.000,00	45.000,00	500.000,00	250.000,00
C. Elektromedik Diagnostik										
1	EKG/Infusion Pump,Syringe Pum	100.000,00		30.000,00	35.000,00	11.000,00		10.000,00	186.000,00	93.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN KESEHATAN	JASA SARANA (BIAYA MODAL & OPERASIONAL)				JASA PELAYANAN (BIAYA OPERASIONAL)			TOTAL BIAYA PELAYANAN (A+B+C+D+E+F+G+H)	NILAI RETRIBUS (I x 50%)
		ALAT KESEHATAN	FASILITAS GEDUNG & RUANGAN	FARMASI	BAHAN MAKANAN & MINUMAN	MEDIK				
						UMUM/GIGI	SPESIALIS	NON MEDIK		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	EKG/Infusion Pump, Syringe Pum	100.000,00		30.000,00	35.000,00		25.000,00	10.000,00	200.000,00	100.000,00
2	Kardio Tokografi	100.000,00		30.000,00		11.000,00		10.000,00	151.000,00	75.500,00
3	Nebulizer	50.000,00		30.000,00		11.000,00		10.000,00	101.000,00	50.500,00
4	DC Shock	100.000,00		30.000,00		11.000,00		10.000,00	151.000,00	75.500,00
5	Ventilator/Iam	50.000,00				11.000,00		10.000,00	71.000,00	35.500,00
6	Bed Side Monitor	100.000,00				11.000,00		10.000,00	121.000,00	60.500,00
7	Cryotherapy	100.000,00		50.000,00		11.000,00		10.000,00	171.000,00	85.500,00
8	USG KEBIDANAN	150.000,00	100.000,00	65.000,00			24.500,00	10.500,00	350.000,00	175.000,00
9	USG KEBIDANAN 4D	250.000,00		30.000,00		11.000,00		10.000,00	301.000,00	150.500,00
10	USG FAST ABDOMEN	200.000,00		30.000,00		11.000,00		10.000,00	251.000,00	125.500,00
11	FOTO THERAPY	100.000,00		30.000,00		11.000,00		10.000,00	151.000,00	75.500,00
12	INKUBATOR	100.000,00				11.000,00		10.000,00	121.000,00	60.500,00
13	INFANT WARMER	100.000,00				11.000,00		10.000,00	121.000,00	60.500,00
14.	DOPLER	100.000,00		30.000,00		11.000,00		10.000,00	151.000,00	75.500,00
VIII. Instalasi Farmasi										
01	Resep Obat Jadi							10.000,00	10.000,00	5.000,00
02	Resep Obat Racikan / 10 bungkus							10.000,00	10.000,00	5.000,00
03	Resep Obat Racikan Kapsul / 10 kapsul							10.000,00	10.000,00	5.000,00

3. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

1. PELAYANAN RAWAT JALAN (RJTP)

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Jasa sarana	6.000,00
2	Jasa Pelayanan	4.000,00
	Jumlah	10.000,00

2. PELAYANAN GAWAT DARURAT (GADAR)

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Jasa sarana	24.000,00
2	Jasa Pelayanan	16.000,00
	Jumlah	40.000,00

3. PELAYANAN RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA (RITP)

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Akomadasi	160.000,00
2	Visite Dokter Umum	25.000,00
3	Asuhan Keperawatan dan Nakes lainnya	30.000,00
	Jumlah	215.000,00

4. PELAYANAN ANC DAN PERSALINAN

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	ANC oleh Bidan	36.000,00	24.000,00	60.000,00
2	ANC oleh Dokter dengan pemeriksaan USG	84.000,00	56.000,00	140.000,00
3	ANC oleh Dokter	48.000,00	32.000,00	80.000,00
4	ANC oleh Bidan Jejaring pada Ibu Hamil	42.000,00	28.000,00	70.000,00
5	Persalinan Normal oleh Dokter/Bidan	600.000,00	400.000,00	1.000.000,00
6	Persalinan oleh 2 orang tenaga kesehatan dalam konsisi tertentu	480.000,00	320.000,00	800.000,00
7	Persalinan dengan Tindakan emergensi Dasar di Pusk. Poned lama perawatan 2 hari	750.000,00	500.000,00	1.250.000,00
8	Persalinan dengan Tindakan emergensi Dasar di Pusk. Poned lama perawatan 3 hari	900.000,00	600.000,00	1.500.000,00
9	Pelayanan Tindakan Paska Persalinan di Pusk Poned	108.000,00	72.000,00	180.000,00
10	Pelayanan Pra Rujukan pada Komplikasi Kebidanan/Neonatal	75.000,00	50.000,00	125.000,00
11	Pelayanan Kunjungan Ibu Nifas dan Neonatal oleh Bidan Puskesmas	24.000,00	16.000,00	40.000,00
	Pelayanan Kunjungan Ibu Nifas dan Neonatal oleh Bidan Jejaring setiap kali kunjungan	30.000,00	20.000,00	50.000,00
12	Pelayanan Terapi Krio untuk Pemeriksaan IVA Positif	90.000,00	60.000,00	150.000,00
13	Pemeriksaan PAP Smear	75.000,00	50.000,00	125.000,00
14	Pra Rujukan pada Komplikasi Kebidanan/Neonatal	75.000,00	50.000,00	125.000,00
15	Pelayanan One Day Care	120.000,00	80.000,00	200.000,00
16	Manual Plasenta	240.000,00	160.000,00	400.000,00
17	Jasa Pelayanan Pra Rujukan pada komplikasi Kehamilan		180.000,00	180.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
----	--------------------------	-------------	----------------	-------

5. PELAYANAN KB

NO	DETA RINCIAN PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	KB Suntik	8.000,00	12.000,00	20.000,00
2	Pemasangan dan/atau Pencabutan IUD/Implan	42.000,00	63.000,00	105.000,00
3	Penanganan Komplikasi KB	50.000,00	75.000,00	125.000,00
4	Vasektomi	148.000,00	222.000,00	370.000,00

6. PELAYANAN FARMASI

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Air untuk injeksi amp 25 ml	4.590,00	1.285,20	5.875,20
2	Alopurinol tab 100 mg	187,00	52,36	239,36
3	Aminofilin tab 200 mg	210,00	58,80	268,80
4	Amlodipin tab 10 mg	110,00	30,80	140,80
5	Amlodipin tab 5 mg	340,00	95,20	435,20
6	Amoksisilin drops 100 mg/ml	35.000,00	9.800,00	44.800,00
7	Amoksisilin sir forte 250 mg/5 ml	7.007,00	1.961,96	8.968,96
8	Amoksisilin sir kering 125 mg/5 ml	4.870,00	1.363,60	6.233,60
9	Amoksisilin tab 500 mg	525,00	147,00	672,00
10	Ampisilin serb inj 1000 mg/vial *)	12.210,00	3.418,80	15.628,80
11	Antasida, kombinasi: aluminium hidroksida 200 mg + magnesium hidroksida 200 mg	99,00	27,72	126,72
12	Antasida, kombinasi: aluminium hidroksida 200 mg + magnesium hidroksida 200 mg	7.900,00	2.212,00	10.112,00
13	Anti Parkinson kombinasi: benzerasid 25 mg + levodopa 100 mg	2.875,00	805,00	3.680,00
14	Antifungi salep, kombinasi: asam benzoat 6%+ asam salisilat 3%	5.300,00	1.484,00	6.784,00
15	Antihemoroid, kombinasi: bismut subgalat 150 mg + heksaklorofen 2,5 mg + lidokain lidokain 10 mg+ seng oksida 120 mg + sup ad 2 g	4.063,00	1.137,64	5.200,64
16	Aquadest cairan 500 ml	18.304,00	5.125,12	23.429,12
17	Articulating paper kertas warna penanda oklusi	222.846,15	62.396,92	285.243,07
18	Asam asetat tetes telinga 2%		-	-
19	Asam asetilsalisilat (asetosal) tab 80 mg	216,00	60,48	276,48
20	Asam askorbat (Vitamin C) tab 250 mg	255,00	71,40	326,40
21	Asam askorbat (Vitamin C) tab 50 mg	70,00	19,60	89,60
22	Asam folat tab 0,4 mg	64,00	17,92	81,92
23	Asam mefenamat kaps 500 mg	250,00	70,00	320,00
24	Asiklovir CREAM	4.250,00	1.190,00	5.440,00
25	Asiklovir tab 400 mg	715,00	200,20	915,20
26	Ibuprofen 400 mg	280,00	78,40	358,40
27	Atropin inj 0,25 mg/ml (i.m./i.v./s.k)	3.700,00	1.036,00	4.736,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
28	Bedak salisil serb 2%	3.398,00	951,44	4.349,44
29	Benzatin benzilpenisilin inj 1,2 juta IU/ml	20.313,00	5.687,64	26.000,64
30	Betahistin tab 6 mg	228,00	63,84	291,84
31	Betametason krim 0,1%	2.300,00	644,00	2.944,00
32	Bisakodil tab sal 5 mg	168,00	47,04	215,04
33	Bisoprolol tab 2,5 mg	162,00	45,36	207,36
34	dEKSamethason tablet	125,00	35,00	160,00
35	Deksametason inj 5 mg/ml (i.v./i.m.)	1.249,00	349,72	1.598,72
36	Domperidon susp 5 mg/5 ml	7.700,00	2.156,00	9.856,00
37	Domperidon tab 10 mg	171,00	47,88	218,88
38	Epinefrin (Adrenalin) inj 1 mg/ml	10.500,00	2.940,00	13.440,00
39	Eritromisin sir 200 mg/5 ml	14.540,00	4.071,20	18.611,20
40	Etanol 70%	31.000,00	8.680,00	39.680,00
41	Etil klorida semprot 100 ml	249.500,00	69.860,00	319.360,00
42	Fenitoin Na kaps 100 mg	201,00	56,28	257,28
43	Ferro sulfat sir. 150 mg/5 ml	38.850,00	10.878,00	49.728,00
44	Ferro sulfat tab salut selaput 300 mg	299,00	83,72	382,72
45	Fitomenadion (Vitamin K1) inj 10 mg/ml (i.m.)	3.441,00	963,48	4.404,48
46	Fitomenadion (Vitamin K1) tab sal 10 mg	825,00	231,00	1.056,00
47	Framisetin Sulfat Tulle 1%	10.455,00	2.927,40	13.382,40
48	Furosemid inj 10 mg/ml (i.v./i.m.)	3.000,00	840,00	3.840,00
49	Furosemid tab 40 mg	497,00	139,16	636,16
50	Garam oralit kombinasi: natrium klorida 0,52 g + kalium klorida 0,30 g + trisodium sitrat 0,58 g + glukosa anhidrat 2,7 g	666,00	186,48	852,48
51	Genta salep kulit	3.000,00	840,00	3.840,00
52	Glass ionomer ART (Atraumatic Restorative Treatment) cocoa butter 5 g	623.300,00	99.728,00	723.028,00
53	Glibenklamid tab 5 mg	196,00	54,88	250,88
54	Glimepirid tab 2 mg	650,00	182,00	832,00
55	Griseofulvin (micronized) tab 125 mg	338,00	94,64	432,64
56	Griseofulvin tab 500 mg	1.459,00	408,52	1.867,52
57	Gutta percha dan paper points 15 - 40 mm	91.000,00	23.660,00	114.660,00
58	Gutta percha dan paper points 45 - 80 mm	91.000,00	23.660,00	114.660,00
59	Hidrokortison krim 2,5%	3.220,00	901,60	4.121,60
60	Hiosina butilbromida tab 10 mg	799,00	223,72	1.022,72
61	Ibuprofen sir 200 mg/5 ml	8.550,00	2.394,00	10.944,00
62	Ibuprofen tab 400 mg	238,00	66,64	304,64
63	Kalsium laktat tab 500 mg	88,00	24,64	112,64
64	Kaptopril tab 25 mg	149,00	41,72	190,72
65	Karbamazepin tab 200 mg	706,00	197,68	903,68
66	Karbogliserin tts telinga 10 %	6.000,00	1.680,00	7.680,00
67	Ketokonazol krim 2%	4.200,00	1.176,00	5.376,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
68	Ketokonazol scalp sol 2%	39.957,00	11.187,96	51.144,96
69	Ketokonazol tab 200 mg	475,00	133,00	608,00
70	Klindamisin kaps 150 mg	1.450,00	406,00	1.856,00
71	Kloramfenikol kaps 250 mg	678,00	189,84	867,84
72	GENTA salep mata 1%	6.127,00	1.715,56	7.842,56
73	Kloramfenikol susp 125 mg/5 ml	10.828,00	3.031,84	13.859,84
74	Kloramfenikol tetes telinga 3%	21.200,00	5.936,00	27.136,00
75	Kloramfenikol tts mata 0,5%	3.496,00	978,88	4.474,88
76	Klorfeniramin tab 4 mg	57,00	15,96	72,96
77	Kolkisin tab 500 mcg	1.998,00	559,44	2.557,44
78	Kombinasi: ipratropium Br 0,5 mg+ salbutamol 2,5 mg nebulas	6.000,00	1.680,00	7.680,00
79	Kotrimoksazol (dewasa) kombinasi: sulfametoksazol 400 mg+ trimetoprim 80 mg	240,00	67,20	307,20
80	Kotrimoksazol (dewasa) kombinasi: sulfametoksazol 400 mg+ trimetoprim 80 mg	266,40	74,59	340,99
81	Laktulosa sir 3,335 g/5 ml	14.106,00	3.949,68	18.055,68
82	Lidokain gel 2%	46.927,00	13.139,56	60.066,56
83	Lidokain inj 2% (infiltr/p.v.)	1.458,00	408,24	1.866,24
84	Lisinopril tab 10 mg	380,00	106,40	486,40
85	Loratadin tab 10 mg	142,00	39,76	181,76
86	Magnesium sulfat inj 20% *)	4.970,00	1.391,60	6.361,60
87	Magnesium sulfat inj 40% *)	5.378,00	1.505,84	6.883,84
88	Metformin tab 500 mg	200,00	56,00	256,00
89	Metformin tab 500 mg	315,00	88,20	403,20
90	Metilergometrin inj 0,2 mg/ml	3.600,00	1.008,00	4.608,00
91	Metilprednisolon inj 125 mg	17.750,00	4.970,00	22.720,00
92	Metoklopramid inj 5 mg/ml	5.550,00	1.554,00	7.104,00
93	Metronidazol susp 125 mg/5 ml	3.873,00	1.084,44	4.957,44
94	Metronidazol tab 500 mg	275,00	77,00	352,00
95	Mometason furoat krim 0,1%	8.658,00	2.424,24	11.082,24
96	Ambroksol syrup	4.660,00	1.304,80	5.964,80
97	NaCl 0,9% Larutan	7.300,00	2.044,00	9.344,00
98	Natrium diklofenak tab 50 mg	143,00	40,04	183,04
99	Nistatin susp 100.000 UI/ml	15.065,00	4.218,20	19.283,20
100	Nifedipin	179,00	50,12	229,12
101	Oksimetazolin semprot hidung 0,05%	70.000,00	18.200,00	88.200,00
102	Oksimetazolin tts hidung 0,025%	67.710,00	17.604,60	85.314,60
103	kloramfenikol salep mata	8.147,00	2.281,16	10.428,16
104	Omeprazol inj 40 mg/10 ml	11.000,00	3.080,00	14.080,00
105	Omeprazol kaps 20 mg	266,00	74,48	340,48
106	Parasetamol drops 100 mg/ml	7.044,00	1.972,32	9.016,32
107	Parasetamol tab 500 mg	160,00	44,80	204,80
108	Pasta pengisi saluran akar (pasta)	21.276,00	5.957,28	27.233,28
109	Perak sulfadiazin krim 1%	7.274,00	2.036,72	9.310,72
110	Pirantel pamoat tab scored 125 mg	560,00	156,80	716,80

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
111	Pirantel pamoat tab scored 250 mg	72,00	20,16	92,16
112	Povidon iodine lar 100 mg/ml	9.606,25	2.689,75	12.296,00
113	Povidon iodine lar obat kumur 1%	31.320,00	8.769,60	40.089,60
114	Ranitidin tab 150 mg	235,00	65,80	300,80
115	Ranitidin injeksi	1.058,00	296,24	1.354,24
116	Ringer Laktat Larutan	8.400,00	2.352,00	10.752,00
117	CPZ 100 mg	525,00	147,00	672,00
118	Salbutamol cairan ih 1 mg/ml	4.995,00	1.398,60	6.393,60
119	Salep 2-4, kombinasi: asam salisilat 2 % + belerang endap 4 %	3.850,00	1.078,00	4.928,00
120	Sefadoksil kaps 250 mg	917,00	256,76	1.173,76
121	Sefadoksil kaps 500 mg	6.440,00	1.803,20	8.243,20
122	Serum Anti Bisa Ular: A.B.U. I (khusus ular dari luar Papua) inj (i.m./i.v.)	688.819,00	192.869,32	881.688,32
123	Serum antitetanus (A.T.S) (i.m.) inj 10.000 UI/vial (i.m./i.v.)	152.625,00	42.735,00	195.360,00
124	Serum antitetanus (A.T.S) inj 1500 UI/amp (i.m.)	152.625,00	42.735,00	195.360,00
125	Setirizin sir 5 mg/5 ml	14.000,00	3.920,00	17.920,00
126	Setirizin tab 10 mg	85,00	23,80	108,80
127	Sianokobalamin (Vitamin B12) tab 50 mcg	48,00	13,44	61,44
128	Simvastatin tab sal 10 mg	109,00	30,52	139,52
129	Simvastatin tab sal 20 mg	334,00	93,52	427,52
130	Tetrasiklin kaps 500 mg	740,00	207,20	947,20
131	Tiamin (Vitamin B1) tab 50 mg	84,00	23,52	107,52
132	Valproat tablet lepas lambat 250 mg	2.520,00	705,60	3.225,60
133	Vitamin B kompleks	337,00	94,36	431,36
134	Zinc sir 20 mg/5 ml	5.328,00	1.491,84	6.819,84
135	Zinc tab dispersible 20 mg	345,00	96,60	441,60
136	Oxygen			500,00/ltr/mnt

Keterangan:

Harga Dasar Obat	Faktor Pelayanan Kefarmasian
Rp. 50.000	0,28
Rp. 50.000 - 250.000	0,26
Rp. 250.000 - 500.000	0,21
Rp. 500.000 - 1.000.000	0,16
Rp. 1.000.000 - 5.000.000	0,11
Rp. 5.000.000 - 10.000.000	0,09
≥ 10.000.000	0,07

7. PELAYANAN MOBIL AMBULANCE, MOBIL JENASAH DAN PUSLING LAUT

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	MOBIL PUSLING/AMBULANCE DARAT			
	< 7 km/Dalam Kota	70.000,00	30.000,00	100.000,00
	> 7 KM	70%	30%	100.000 + 10.000/km/pergi pulang
2	AMBULANCE LAUT/PUSLING LAUT			
	Ambulance Laut/Pusling Laut	1.200.000,00	800.000,00	2.000.000,00

8. PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSA

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Darah lengkap dan apus darah tepi	33.000,00	22.000,00	55.000,00
2	Urine Lengkap	18.000,00	12.000,00	30.000,00
3	Faeces Lengkap	12.000,00	8.000,00	20.000,00
4	BTA	12.000,00	8.000,00	20.000,00
5	HbsAG	21.000,00	14.000,00	35.000,00
6	Anti HsAG	21.000,00	14.000,00	35.000,00
7	Widal	15.000,00	10.000,00	25.000,00
8	GDS	15.000,00	10.000,00	25.000,00
9	GDP dan GDPP	12.000,00	8.000,00	20.000,00
10	Alkali Phospatase	9.000,00	6.000,00	15.000,00
11	SGOT	12.000,00	8.000,00	20.000,00
12	SGPT	12.000,00	8.000,00	20.000,00
13	Total Direct Bilirubin	18.000,00	12.000,00	30.000,00
14	Ureum/urea	18.000,00	12.000,00	30.000,00
15	Creatinin	18.000,00	12.000,00	30.000,00
16	Asam urat	12.000,00	18.000,00	30.000,00
17	Cholestrol Total	27.000,00	18.000,00	45.000,00
18	Trigeliserida	30.000,00	20.000,00	50.000,00
19	HDL	27.000,00	18.000,00	45.000,00
20	LDL	36.000,00	24.000,00	60.000,00
21	Albumin	18.000,00	12.000,00	30.000,00
22	Gravindax Text	12.000,00	8.000,00	20.000,00
23	VDRL	12.000,00	8.000,00	20.000,00
24	Golongan Darah	9.000,00	6.000,00	15.000,00
25	Analisa Sperma	15.000,00	10.000,00	25.000,00
26	Pewarnaan Garam	9.000,00	6.000,00	15.000,00
27	Evaluasi Hapusan	6.000,00	4.000,00	10.000,00
28	DR	6.000,00	4.000,00	10.000,00
29	HB	6.000,00	4.000,00	10.000,00
30	Rapit Test Anti Bodi	65.400,00	43.600,00	109.000,00
31	Rapit Test Antigen Swab	65.400,00	43.600,00	109.000,00
32	Filariasis	6.000,00	4.000,00	10.000,00
33	Kusta	12.000,00	8.000,00	20.000,00
34	Bilirubin Total	15.000,00	10.000,00	25.000,00
35	Bilirubin Indirect	15.000,00	10.000,00	25.000,00
36	Sipilis	15.000,00	10.000,00	25.000,00
37	Frambusia	15.000,00	10.000,00	25.000,00
38	EKG	14.000,00	21.000,00	35.000,00
39	Microalbuminuria	72.000,00	48.000,00	120.000,00
40	IVA Test	15.000,00	10.000,00	25.000,00
41	Pap Smear	75.000,00	50.000,00	125.000,00
42	Rectal touché	27.000,00	18.000,00	45.000,00

9. PELAYANAN MEDICO LEGAL

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	Tarif Pelayanan Kesehatan	
		SKK	VER
1	Jasa sarana	6.000	20.000
2	Jasa Pelayanan	9.000	30.000
	Jumlah	15.000	50.000

10. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK/FISIOTHERAPI

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TINDAKAN REHABILITASI		
		KECIL	SEDANG	BESAR
1	Jasa Sarana	15.000	18.000	21.000
2	Jasa Pelayanan	10.000	12.000	14.000
	Jumlah	25.000	30.000	35.000

B. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

1. RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

a. Besaran Retribusi Pelayanan Persampahan Kategori Rumah Tangga

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Rumah Tangga Kelas Miskin	Rp/KK/Bulan	2.500,00
2.	Rumah Tangga Kelas Bawah	Rp/KK/Bulan	11.000,00
3.	Rumah Tangga Kelas Menengah	Rp/KK/Bulan	13.000,00
4.	Rumah Tangga Kelas Atas	Rp/KK/Bulan	19.500,00

b. Besaran Retribusi Pelayanan Persampahan Kategori Bisnis Hotel

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Melati	Rp/bulan	118.000,00
2.	Bintang 1	Rp/bulan	177.000,00
3.	Bintang 2	Rp/bulan	235.000,00
4.	Bintang 3	Rp/bulan	295.000,00

c. Besaran Retribusi Pelayanan Persampahan Kategori Bisnis Penyediaan Makan dan/atau Minum

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Restoran	Rp/bulan	170.500,00
2.	Rumah/ Warung Makan	Rp/bulan	131.000,00
3.	Kedai Makanan	Rp/bulan	105.000,00
4.	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	Rp/bulan	65.500,00
5.	Bar	Rp/bulan	170.500,00

d. Besaran Retribusi Pelayanan Persampahan Kategori Fasilitas Masyarakat Milik Swasta

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Kelas-K1	Rp/bulan	30.500,00
2.	Kelas-K2	Rp/bulan	45.500,00
3.	Kelas-K3	Rp/bulan	57.000,00

e. Besaran Retribusi Pelayanan Persampahan Kategori Persampahan Umum

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Umum-1	Rp/bulan	257.500,00
2.	Umum-2	Rp/bulan	386.500,00
3.	Umum-3	Rp/bulan	483.000,00

keterangan:

1. Kategori Rumah Tangga

- Kelas Miskin adalah kelas rumah tangga kriteria sambungan daya listrik 450 VA.
- Kelas Bawah adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 900 VA sampai 2.200 VA.
- Kelas Menengah adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA.
- Kelas Atas adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 6.600 VA ke atas.

2. Kategori Fasilitas Masyarakat Milik Swasta
 - a) Kelas-K1 adalah kelas Fasilitas Masyarakat Milik Swasta yang diperuntukan bagi pemakai sambungan daya listrik sangat kecil dengan daya yang disediakan sampai dengan 220 VA.
 - b) Kelas-K2 adalah kelas fasilitas masyarakat milik swasta yang diperuntukan bagi Badan/lembaga masyarakat komersial milik swasta sedang seperti yayasan/panti asuhan, sekolah, asrama pelajar, rumah sakit dan sebagainya dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 250 VA dan setinggi-tingginya 200 kVA.
 - c) Kelas -K3 adalah kelas fasilitas masyarakat milik swasta yang diperuntukan bagi Badan/lembaga masyarakat komersial milik swasta besar seperti sekolah, asrama pelajar, rumah sakit dan sebagainya dengan daya yang disediakan di atas 200 kVA. Badan masyarakat komersial milik swasta adalah Badan masyarakat komersial milik swasta selain tempat ibadah yang anggaran operasional berasal dari non pemerintah.
3. Kategori Persampahan Umum
 - a) Umum-1 adalah kelas umum yang diperuntukan bagi keperluan perkantoran kecil, Perum, dan kantor perwakilan negara asing dengan daya yang disediakan 450 VA sampai dengan 200 kVA.
 - b) Umum-2 adalah kelas umum yang diperuntukan bagi keperluan perkantoran besar, Perum dan kantor perwakilan negara asing dengan daya yang disediakan diatas 200 kVA.
 - c) Umum-3 adalah kelas umum yang diperuntukan bagi keperluan fasilitas umum.

C. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Parkir kendaraan bermotor (Reguler):		
	a. roda 2 dan roda 3	Sekali parkir	2.000,00
	b. Roda 4	Sekali parkir	5.000,00
	c. Roda 6	Sekali parkir	7.000,00
	d. Roda 8 ke atas	Sekali parkir	10.000,00
2	Parkir Kendaraan Bermotor (Berlangganan)		
	a. roda 2 dan roda 3	Per bulan	30.000,00
	b. Roda 4	Per bulan	120.000,00
	c. Roda 6	Per bulan	180.000,00
	d. Roda 8 ke atas	Per bulan	240.000,00

D. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

No	Jenis Fasilitas	Kios Pasar EndeLama (Rp)	Kios Pasar Mbongawani (Rp)	Kios Pasar Potulando (Rp)	Kios Pasar Wolowona (Rp)	Kios Pasar Kecamatan Luar (Rp)	Ket
1	Sewa Kios per bulan						
	a. ≤ 9m ²	200.000	200.000	200.000	200.000	75.000	
	b. ≤ 12m ²	250.000	250.000	250.000	250.000	75.000	
	c. ≤ 18m ²	350.000	350.000	350.000	350.000	75.000	
	d. ≤ 24m ²	450.000	450.000	450.000	450.000	75.000	

No	Jenis Fasilitas	Kios Pasar EndeLama (Rp)	Kios Pasar Mbongawani (Rp)	Kios Pasar Potulando (Rp)	Kios Pasar Wolowona (Rp)	Kios Pasar Kecamatan Luar (Rp)	Ket
	e. $\leq 25m^2$	550.000	550.000	550.000	550.000	75.000	
	f. $\leq 27m^2$	650.000	650.000	650.000	650.000	75.000	
	g. $\leq 36m^2$	800.000	800.000	800.000	800.000	75.000	
	h. $> 36m^2$	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	75.000	
2	Untuk kios yang bentuknya tidak standar dengan luasan melebihi ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, tarif retribusi dihitung dengan cara membagi luasan kios yang digunakan dengan luasan kios yang tertuang dalam produk hukum yang berlaku;						
3	Besaran sewa pelataran/los untuk semua pasar di kabupaten Ende adalah Rp. 2.000 per m^2 .						


 BUPATI ENDE,
[Signature]
 DUAFAR H. ACHMAD

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA

A. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR,
PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Penyediaan Tempat Usaha Kuliner di Kawasan Pantai Kotaraja		
	a. Lapak Kuliner Blok Utara	per penyewa per hari	25.000,00
	b. Lapak Kuliner Blok Selatan	per penyewa per hari	50.000,00
	c. Warung	per penyewa per hari	10.000,00
2.	Penyediaan Tempat Usaha Kuliner di Kawasan Sao Ria Moni	per penyewa per hari	10.000,00
3.	Penyediaan Lapak Ekraf di Pusat Informasi Pariwisata	per penyewa per hari	5.000,00
4.	Pusat Informasi Pariwisata Ende di Moni	per penyewa per hari	5.000,00

B. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

1. Tempat Pelelangan Ikan

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Jenis Ikan Segar		
	a. Tuna	Per-kg	1.000,00
	b. Cakalang	Per-kg	500,00
	c. Tongkol	Per-kg	500,00
	d. Tenggiri	Per-kg	750,00
	e. Marlin	Per-kg	750,00
	f. Kerapu	Per-kg	1.000,00
	g. Kakap Merah	Per-kg	1.000,00
	h. Layang	Per-kg	500,00
	i. Ikan terbang	Per-kg	500,00
	j. Lemadang	Per-kg	750,00
	k. Kuwe	Per-kg	750,00
	l. Jenis ikan lainnya	Per-kg	500,00
2.	Jenis Non Ikan		
	a. Cumi-cumi	Per-kg	500,00
	b. Lobster	Per-kg	1.000,00
	c. Kepiting	Per-kg	1.000,00
	d. Gurita	Per-kg	500,00
3.	Fasilitas lain dalam TPI		
	MCK	Orang/sekali pakai	2.000,00

C. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Penginapan Sao Ria Moni	Per-Kamar/ hari	350.000,00
2.	Asrama Nakertrans	Per-Kamar/ hari	100.000,00

D. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Parkir kendaraan bermotor (Reguler):		
	a. roda 2 dan roda 3	Sekali parkir	2.000,00
	b. Roda 4	Sekali parkir	5.000,00
	c. Roda 6	Sekali parkir	7.000,00
	d. Roda 8 ke atas	Sekali parkir	10.000,00
2	Parkir Kendaraan Bermotor (Berlangganan):		
	a. roda 2 dan roda 3	Per bulan	30.000,00
	b. Roda 4	Per bulan	120.000,00
	c. Roda 6	Per bulan	180.000,00
	d. Roda 8 ke atas	Per bulan	240.000,00

E. RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Ternak Besar (Sapi, Kerbau, dan Kuda):		120.000,00
	a.	Pemakaian Kandang Karantina	
	b.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	
	c.	Pemakaian Tempat Pemotongan	
	d.	Pemeriksaan/Pengujian Daging	
	e.	Pengangkutan Daging ke Tempat Penjualan	
2	Ternak Kambing:		20.000,00
	a.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	
	b.	Pemeriksaan/Pengujian Daging	
3	Ternak Babi:		50.000,00
	a.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	
	b.	Pemeriksaan/Pengujian Daging	
4	Ternak Unggas:		1.000,00
	a.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	
	b.	Pemeriksaan/Pengujian Daging	
5	Pemakaian Kandang Peristirahatan Hewan		15.000,00
	-	Ternak Besar (sapi, kerbau)	
	•	2 hari s/d 7 hari	
	•	Setiap kelebihan 1 hari setelah 7 hari dipungut tambahan retribusi Rp5.000,00/hari/ekor	

F. RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (RP)
1.	Jasa sandar/tambat	Sekali tambat	10.000,00
2.	Pas masuk Pelabuhan	Orang/sekali masuk	5.000,00

G. RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
1.	Tempat RekreasiKawasan Pantai Kotaraja			
	Masuk Kawasan	1 Anak-Anak (< 15 tahun)	per orang	2.000,00
		2 Dewasa (> 15 tahun)	per orang	5.000,00
	Penggunaan Fasilitas			
	a. Anjungan Bundaran	Kelompok	per jam	200.000,00
	b. Anjungan Perahu	Kelompok	per jam	150.000,00
	c. Iklan Lampu	Iklan minimal 5 hari	per hari	10.000,00
	d. Penggunaan Lokasi	1 Fotografer	per hari per orang	5.000,00
2	e. Toilet	Buang air dan mandi	per sekali masuk	2.000,00
	Tempat RekreasiKolam Air Panas Detusoko			
	Masuk Kawasan	1 Anak-Anak (< 15 tahun)	per orang	2.000,00
		2 Dewasa (> 15 tahun)	per orang	5.000,00
	Penggunaan Fasilitas			
	a. Foto Booth	Prawedding/Film /Video	per jam	200.000,00
	b. Toilet	Buang air dan mandi	per sekali masuk	2.000,00
	c. Campsite	1 Camping ground	per sekali pakai	150.000,00
		2 Tenda	per unit per malam	30.000,00
		3 Utensil	per paket per malam	75.000,00
	d. Outbound	Kelompok (per 10 orang)	per paket	350.000,00
3	Tempat RekreasiTaman Rendo (Tugu Flores)			
	Masuk Kawasan	1 Anak-Anak (< 15 tahun)	per orang	2.000,00
		2 Dewasa (> 15 tahun)	per orang	5.000,00
	Penggunaan Fasilitas			
	a. Foto Booth	Prawedding/Film /Video	per jam	200.000,00
	b. Wisata Literasi	Mini bioskop	Per orang per sekali masuk	5.000,00
	c. Toilet	Buang air dan mandi	per sekali masuk	2.000,00
4	Tempat RekreasiTaman Rendo			
	Masuk Kawasan	1 Anak-Anak (< 15 tahun)	per orang	2.000,00
		2 Dewasa (> 15 tahun)	per orang	5.000,00
	Arena Bermain	Permainan	Per orang per sekali	2.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
	Anak	Tradisional	masuk	
7	Kawasan Sao Ria Moni			
	Penggunaan Fasilitas			
	a. Foto Booth	Prawedding/Film /Video	per jam	200.000,00
	b. Sepeda		Per orang per hari	50.000,00
	c. Toilet	Buang air dan mandi	per sekali masuk	2.000,00
	Penggunaan Lokasi			
	a. Campsite	1 Camping ground	per sekali pakai	150.000,00
		2 Tenda	per unit per malam	30.000,00
		3 Utensil	per paket per malam	75.000,00
	b. Outbound	Kelompok (per 10 orang)	per paket	350.000,00
	c. Agrowisata	Hortikultura Organik	per penyewa per hari	2.000,00

H. RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

a. PRODUKSI BIDANG PETERNAKAN

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Ternak Kopel		Per-ekor	3.000.000,00
2	Bibit Ternak Besar:			
	a.	Kuda Jantan (umur 24-36 bulan)	Per-ekor	6.000.000,00
	b.	Kuda Betina (umur 24-36 bulan)	Per-ekor	5.500.000,00
	c.	Sapi Jantan (umur 24-36 bulan)	Per-ekor	5.000.000,00
	d.	Sapi Betina (umur 24-36 bulan)	Per-ekor	4.500.000,00
	e.	Kerbau Jantan (umur 24-36 bulan)	Per-ekor	8.000.000,00
	f.	Kerbau Betina (umur 24-36 bulan)	Per-ekor	7.000.000,00
3	Bibit Ternak Kecil:			
	a.	Kambing jantan (umur 8-12 bulan)	Per-ekor	1.400.000,00
	a.	Kambing betina (umur 8-12 bulan)	Per-ekor	900.000,00
	b.	Babi jantan (Umur 6 bulan)	Per-ekor	3.500.000,00
	b.	Babi betina (Umur 6 bulan)	Per-ekor	3.000.000,00
4	Bibit Ternak Unggas:			
	a.	Ayam Buras	Per-ekor	50.000,00
	b.	Itik Bebek	Per-ekor	60.000,00

b. PRODUKSI BIDANG PERTANIAN

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
A.	BENIH			
	Padi	Penjualan benih dari bagi hasil perbanyak benih	Per-kg	7.500,00
		Varietas Unggul Nasional	Per-kg (Volume Kemasan 65 Kg)	2.500,00
		Daya Tumbuh 80%		
		Kemurnian 98%		
	Jagung	Varietas Unggul Nasional	Per-kg (Volume Kemasan	1.500,00
		Daya Tumbuh 80%		

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
	Kedele	Kemurnian 98%	40 Kg)	
		Varietas Unggul Nasional	Per-kg (Volume Kemasan 90 Kg)	3.500,00
		Daya Tumbuh 80%		
		Kemurnian 98%		
B.	NON BENIH			
	Padi	Konsumsi	Per-kg (Volume Kemasan 15 Kg)	1.500,00
	Jagung	Konsumsi	Per-kg (Volume Kemasan 10 Kg)	750,00
	Kedele	Konsumsi	Per-kg (Volume Kemasan 50 Kg)	3.500,00
C.	BENIH ANAKAN			
	Mangga	Varietas Unggul Nasional	/anakan	1.500,00
		Umur Tanaman dari Polibek 3 bulan		
		Tinggi Tanaman dari Polibek 40-50 cm		
		Jumlah Daun dalam Satu Pohon 5-6 Daun		
		Diameter Batang 2-3 cm		
	Jeruk	Varietas Unggul Nasional	/anakan	1.500,00
		Umur Tanaman dari Polibek 3 bulan		
		Tinggi Tanaman dari Polibek 40-50 cm		
		Jumlah Daun dalam Satu Pohon 5-6 Daun		
		Diameter Batang 2-3 cm		

c. PRODUKSI USAHA DAERAH LAINNYA

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Produksi Es Balok	Per-balok	15.000,00
2	PRODUKSI HASIL PELATIHAN KERJA:		
	d. Produksi Pengelasan		
	Tempat Tidur Besi		
	No. 1	Perbuah	2.500.000,00
	No. 2	Perbuah	1.500.000,00
	No. 3	Perbuah	1.000.000,00
	e. Pot Bunga		
	Rak 3	Perbuah	450.000,00
	Rak 2	Perbuah	350.000,00
	f. Rak Piring		
	Rak 3	Perbuah	500.000,00
	Rak 2	Perbuah	350.000,00
	g. Rak Sepatu		
	Sedang	Perbuah	450.000,00
	Besar	Perbuah	650.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
	h. Tungku Bakar		
	Panjang	Perbuah	350.000,00
	Pendek	Perbuah	200.000,00
	i. Tempat Jemuran		
	Besar	Perbuah	750.000,00
	Kecil	Perbuah	450.000,00
II	PRODUKSI GARNMEN APAREL		
1	Tas Tenun ikat Gantung		
	Kecil	Perbuah	40.000,00
	Besar	Perbuah	100.000,00
2	Tempat Tisu	Perbuah	50.000,00
3	Baju Rompi		
	Kecil (ukuran anak-anak)	Perbuah	50.000,00
	Besar (ukuran Dewasa)	Perbuah	100.000,00
4	Baju Tenun ikat (ukuran dewasa)	Perbuah	150.000,00
III	KEJURUAN MEBELER		
1	Meja		
	1 biro	Perbuah	1.250.000,00
	1/2 biro	Perbuah	750.000,00
2	Kursi Kayu	Perbuah	250.000,00
3	Lemari Kantor ukuran besar	Perbuah	1.500.000,00
4	Lemari Pakaian		
	Besar	Perbuah	2.000.000,00
	Sedang	Perbuah	1.500.000,00
5	Tempat Tidur No. 1	Perbuah	2.000.000,00
6	Lemari hias sudut ukuran sedang	Perbuah	950.000,00
7	Lemari sepatu sedang	Perbuah	350.000,00
IV	PRODUKSI TATA BOGA		
1	Roti Kecil	Perbuah	5.000,00
2	Kue kering Toples	Perbuah	50.000,00
3	Kue basa	Perbuah	100.000,00

I. RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

1. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA TANAH

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	RETRIBUSI	
		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Pemanfaatan tanah	m ² per Tahun	3,33% x LT x NT*
	* Keterangan: LT: Luas tanah (m ²) dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah. NT: Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian/ penafsiran dengan menggunakan NJOP (per m ²).		

2. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA BANGUNAN/RUANGAN

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	RETRIBUSI	
		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Pemanfaatan tanah dan bangunan	m ² per Tahun	(3,33 % x LT x NT) + (6,64% x LB x HS x NSB)*
	* Keterangan: LT: Luas tanah (m ²) dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah. NT: Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian/ penafsiran dengan menggunakan NJOP (per m ²). LB: Luas lantai bangunan (m2) HS: Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru (Rp/m ²) NSB: Nilai sisa bangunan (%), dengan ketentuan: • Bangunan permanen = 2%/tahun • Bangunan semi permanen = 4%/tahun • Bangunan darurat = 10%/tahun • penyusutan maksimal 80%		

3. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SPESIFIKASI KENDARAAN DAN TARIF PEMANFAATAN SEKALI PAKAI (Rp)				
		Angkutan Orang Roda Empat	Angkutan Orang Roda Enam	Angkutan Barang Roda Empat	Angkutan Barang Roda Enam	Angkutan Barang Roda Delapan dan atau Lebih
1	Gas Analyzer	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	Sound Level Metter	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	TINT Tester	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Smoke Tester	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5	Headlight Tester	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6	Side Slip Tester	30.000,00	35.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
7	Brake Tester	30.000,00	35.000,00	30.000,00	35.000,00	45.000,00
8	Axle Load Metter	30.000,00	35.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
9	Speedometer Tester	30.000,00	35.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00

4. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA ALAT PENGUJIAN LABORATORIUM

a. Laboratorium Lingkungan Hidup

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	
I	Analisa Sampel Kualitas Air				
	Parameter:				
	A.	Pemeriksaan Mikrobiologi			
		1	MPN Coliform (Total Coliform)	per-sampel/ parameter	162.101,00
		2	MPN Coli (Fecal Coliform)	per-sampel/ parameter	296.092,00
	B.	Pemeriksaan Bidang Kimia Lingkungan (Air dan Limbah Cair)			
		a.	Kelompok Sederhana:		
		1	Suhu	per-sampel/ parameter	32.700,00
		2	Salinitas	per-sampel/ parameter	32.700,00
		3	Warna	per-sampel/	32.700,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
			parameter	
	4	Daya Hantar Listrik (DHL)	per-sampel/ parameter	32.700,00
	5	Kejernihan	per-sampel/ parameter	32.700,00
	6	Lapisan Minyak/Lemah	per-sampel/ parameter	32.700,00
	7	Derajat Keasaman/PH	per-sampel/ parameter	32.700,00
	8	Kebasaan	per-sampel/ parameter	32.700,00
	9	TDS / Total Disolved Solid (Portable)	per-sampel/ parameter	32.700,00
	10	TSS (Total Suspended Solid)	per-sampel/ parameter	65.990,00
	11	Kekeruhan	per-sampel/ parameter	32.700,00
	12	Orthophosphat	per-sampel/ parameter	17.634,00
	13	Padatan Total	per-sampel/ parameter	25.623,00
	14	Oksigen Terlarut (DO)	per-sampel/ parameter	35.119,00
	15	Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD) Sumber Air	per-sampel/ parameter	126.241,00
	16	Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD) Air Limbah	per-sampel/ parameter	123.080,00
	17	Minyak Mineral	per-sampel/ parameter	158.155,00
	18	Minyak Lemak	per-sampel/ parameter	158.155,00
	19	Kebutuhan Oksigen Biokimia (BOD)	per-sampel/ parameter	130.531,00
	20	TDS / Total Disolved Solid (Gravimetri)	per-sampel/ parameter	65.990,00
	21	Arsen/As Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	277.236,00
	22	Khlor Bebas (Cl ₂) Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	59.236,00
	23	Kesadahan / CaCO ₃ Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	58.600,00
	24	Khlor Dixide Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	28.865,00
	25	Kadmium/Cd Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	48.848,00
	26	Khlor Total Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	63.858,00
	27	Klorida/CI Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	57.977,00
	28	Organik Carbon Total Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	57.977,00
	29	Sisa Khlor Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	57.977,00
	30	Padatan yang Menguap/TVS Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	135.848,00
	31	Sulfat (SO ₄) Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	23.863,00
	32	Timbal (Pb) Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	81.172,00
	33	Fluorida (F) Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	39.719,00
	34	Asam Forminat Method	per-sampel/	81.172,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
	Spektrofotometer Hach DR2800	parameter	
35	Asam Salisilat Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	135.848,00
36	Selenium (Se) Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	224.307,00
37	Phosphatt (PO ₄) Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	57.977,00
38	Nitrit (NO ₂) Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	28.332,00
39	Nitrat (NO ₃) Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	29.167,00
40	Besi (Fe) Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	95.947,00
41	Aluminium (Al) Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	71.412,00
42	Mangan (Mn) Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	94.336,00
43	Barium (Ba) Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	27.525,00
44	Cobalt Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	81.888,00
45	Nitrogen Amonia (NH ₃) Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	64.899,00
46	Nitrogen Total (Ntotal) Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	96.989,00
47	Natrium (Na) Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	57.977,00
48	Seng (Zn) Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	190.236,00
49	Boron (B) Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	48.288,00
50	Bromine (Br) Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	18.464,00
51	Krom Jumlah Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	173.625,00
52	Total Organik Karbon Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	260.605,00
53	Silikat (Si) Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	98.272,00
54	Disolved Oksigen (DO) Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	71.695,00
55	Nikel/Ni Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	81.172,00
56	Perak/Ag Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	129.644,00
57	Timbal (Pb) Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	135.747,00
58	Timah Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	63.861,00
59	Sianida (Cn) Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	95.101,00
60	Fenol (C ₆ H ₅ OH) Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	230.555,00
61	Detergen Biru Methilen Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	183.500,00
62	Potasium (K) Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	144.826,00
63	Calsium Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	57.977,00
64	Iodine Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	63.861,00
65	MLSS Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	117.522,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
		66	MLVSS Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter 135.848,00
		67	Nikel (Ni) Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter 81.172,00
		68	Mercury (Hg)/Raksa Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter 245.199,00
		69	Klorida Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter 57.977,00
		70	Karbondioksida Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter 57.977,00
		71	Indeks Volume Lumpur (SVI) Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter 135.848,00
		72	Surfactan (Detergents) Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter 315.573,00
		73	Tembaga (CU) Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter 190.236,00
		b.	Kelompok Canggih	
		1	Aluminium /Al (AAS)	per-sampel/ parameter 278.214,00
		2	Arsen/As (AAS)	per-sampel/ parameter 278.214,00
		3	Besi/Fe (AAS) Logam Total	per-sampel/ parameter 408.029,00
		4	Besi/Fe (AAS) Logam Terlarut	per-sampel/ parameter 279.318,00
		5	Barium/Ba (AAS)	per-sampel/ parameter 278.214,00
		6	Boron/B (AAS)	per-sampel/ parameter 278.214,00
		7	Kadmium/Cd (AAS) Logam Total	per-sampel/ parameter 407.042,00
		8	Kadmium/Cd (AAS) Logam Terlarut	per-sampel/ parameter 278.332,00
		9	Kalium/K (AAS) Logam Total	per-sampel/ parameter 405.018,00
		10	Kalium/K (AAS) Logam Terlarut	per-sampel/ parameter 278.225,00
		11	Kromium/Cr (AAS) Logam Total	per-sampel/ parameter 407.610,00
		12	Kromium/Cr (AAS) Logam Terlarut	per-sampel/ parameter 278.899,00
		13	Kobalt/Co (AAS) Logam Total	per-sampel/ parameter 405.018,00
		14	Kobalt/Co (AAS) Logam Terlarut	per-sampel/ parameter 278.197,00
		15	Magnesium/Mg (AAS)	per-sampel/ parameter 278.214,00
		16	Mangan/Mn (AAS) Logam Total	per-sampel/ parameter 407.575,00
		17	Mangan/Mn (AAS) Logam Terlarut	per-sampel/ parameter 278.864,00
		18	Natrium/Na (AAS)	per-sampel/ parameter 278.214,00
		19	Nikel/Ni (AAS) Logam Total	per-sampel/ parameter 406.870,00
		20	Nikel/Ni (AAS) Logam Terlarut	per-sampel/ parameter 278.159,00
		21	Perak/Ag (AAS) Logam Total	per-sampel/ parameter 407.059,00
		22	Perak/Ag (AAS) Logam Terlarut	per-sampel/ parameter 278.348,00
		23	Air Raksa/Mercury/Hg (AAS)	per-sampel/ parameter 895.007,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
			parameter	
	24	Selenium/Se (AAS)	per-sampel/ parameter	278.214,00
	25	Seng/Zn (AAS) Logam Total	per-sampel/ parameter	405.032,00
	26	Seng/Zn (AAS) Logam Terlarut	per-sampel/ parameter	278.212,00
	27	Silikat/Si (AAS)	per-sampel/ parameter	278.214,00
	28	Timbal/Pb (AAS) Logam Total	per-sampel/ parameter	404.648,00
	29	Timbal/Pb (AAS) Logam Terlarut	per-sampel/ parameter	275.938,00
	30	Tembaga/Cu (AAS) Logam Total	per-sampel/ parameter	406.903,00
	31	Tembaga/Cu (AAS) Logam Terlarut	per-sampel/ parameter	278.192,00
	32	Asam Salisilat (GC)	per-sampel/ parameter	483.516,00
	33	Asam Bensoat (GC)	per-sampel/ parameter	483.516,00
	34	Pestisida (GC)	per-sampel/ parameter	580.219,00
II.	Pengujian Kualitas Udara			
	Emisi Gas Buang Sumber Bergerak/Tidak Bergerak dan Udara Embien			
	1	CO ₂	per-sampel/ parameter	60.000,00
	2	CO	per-sampel/ parameter	60.000,00
	3	Hidrokarbon	per-sampel/ parameter	60.000,00
	4	O ₂	per-sampel/ parameter	60.000,00
	5	NO _x	per-sampel/ parameter	60.000,00
	6	NO	per-sampel/ parameter	60.000,00
	7	Opasitas	per-sampel/ parameter	60.000,00
	8	Debu	per-sampel/ parameter	60.000,00
	9	Amoniak	per-sampel/ parameter	60.000,00
	10	SO ₂	per-sampel/ parameter	60.000,00
	11	H ₂ S	per-sampel/ parameter	60.000,00
	12	Oksidan	per-sampel/ parameter	60.000,00
III.	Pengukur Kebisingan			
	Kebisingan Lingkungan Metoda L(A) eq 24 Jam		Pertitik/ Perpengukuran	35.000
IV.	Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tanah Untuk Produk Biomasa			
	1	Komposisi Fraksi	per-sampel/ parameter	25.037,00
	2	Berat Isi	per-sampel/ parameter	119.515,00
	3	Porositas Total	per-sampel/ parameter	31.839,00
	4	PH Tanah	per-sampel/ parameter	32.700,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
	5	Daya Hantar Listrik	per-sampel/ parameter	32.700,00
	6	Nilai Redoks (Eh)	per-sampel/ parameter	32.700,00
	7	Jumlah Mikroba Tanah	per-sampel/ parameter	182.173,00
V.	Jasa Sewa			
	1	Sewa Wadah Sampel (dalam wilayah Kabupaten Ende)	Per Parameter/Hari	50.000,00
	2	Sewa Wadah Sampel (luar wilayah Kabupaten Ende)	Per Parameter/Hari	150.000,00
	3	Sewa Ruang Pengujian Laboratorium Lingkungan (untuk praktek dan pelatihan)	Per Hari	300.000,00
	4	Sewa Ruang Pengujian (penggunaan alat) untuk praktek atau pelatihan	Per Hari	500.000,00
	5	Sewa Ruang Pengujian (penggunaan alat dan bahan kimia) untuk praktek dan pelatihan	Per Hari	750.000,00

b. Laboratorium Kesehatan Hewan

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
A. PENGobatan TERNAK			
1	Antibiotik	Per mil/cc	25.000,00
2	Endoparasit dan Ektoparasit	Per mil/cc	15.000,00
3	Obat Cacing	Per mil/cc	3.000,00
4	Vitamin	Per mil/cc	1.000,00
5	Hormon	Per mil/cc	5.000,00
6	Vaksin SE	Per dosis	5.000,00
7	Vaksin Antrax	Per dosis	5.000,00
8	Vaksin Hog Cholera	Per dosis	5.000,00
9	Vitamin + Suportif	Per mil/cc	25.000,00
10	Mineral	Per mil/cc	5.000,00
B. PENGobatan TERNAK UNGGAS			
1	Antibiotik	Per ekor	10.000,00
2	Vitamin	Per ekor	5.000,00
3	Vaksin ND	Per 100 ekor	50.000,00
4	Obat Cacing	Per ekor	1.000,00
C. PENGobatan HEWAN KESAYANGAN			
1	Antibiotik	Per mil/cc	10.000,00
2	Ektoparasit	Per mil/cc	15.000,00
3	Obat Cacing	Per mil/cc	5.000,00
4	Vitamin	Per mil/cc	5.000,00
5	Hormon	Per mil/cc	10.000,00
6	Anastesi	Per ekor	20.000,00
7	Analgesik	Per ekor	5.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
8	Cairan Elektrolit	Per ekor	20.000,00
9	Anthistamin	Per ekor	5.000,00
10	Antidota	Per ekor	10.000,00
11	Vaksinasi	Per dosis	200.000,00
D. PEMERIKSAAN KLINIS (Jasa Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner)			
	Medik Veteriner		
1	Hewan Besar	Per ekor	25.000,00
2	Hewan Kecil	Per ekor	25.000,00
3	Unggas	Per ekor	25.000,00
4	Hewan Kesayangan	Per ekor	25.000,00
5	Produk Hewan	Per pemeriksaan	100.000,00
	Paramedik Veteriner		
1	Hewan Besar	Per ekor	10.000,00
2	Hewan Kecil	Per ekor	10.000,00
3	Unggas	Per ekor	5.000,00
4	Hewan Kesayangan	Per ekor	20.000,00
5	Pengambilan Sampel	Per ekor	35.000,00
6	Produk Hewan	Per pemeriksaan	50.000,00
E. PEMERIKSAAN PATOLOGI/ANATOMI/OTOPSI/NEKROPSI			
1	Nekropsi Hewan Besar	Per ekor	35.000,00
2	Nekropsi Hewan Kecil	Per ekor	25.000,00
3	Nekropsi Unggas	Per ekor	5.000,00
4	Nekropsi Hewan Kesayangan	Per ekor	25.000,00
5	Nekropsi Kepala Anjing	Per ekor	15.000,00
F. PEMERIKSAAN TEKNIS DAN KESEHATAN HEWAN DAN PRODUK OLAHAN HEWAN DALAM PULAU/ANTAR PULAU/ANTAR PROVINSI			
I.	PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN		
1	Hewan Besar	Per ekor	50.000,00
2	Hewan Kecil	Per ekor	20.000,00
3	Unggas	Per ekor	1.000,00
4	Hewan Kesayangan	Per ekor	50.000,00
5	Aneka Terna dan Hewan lainnya	Per ekor	5.000,00
II	Pemeriksaan Produk olahan Hewan		
1.	Telur	Per kg	500,00
2.	Kulit ternak	Per lembar	1.000,00
3.	DOC	Per ekor	50,00
4.	Walet	Per kg	200.000,00
5.	Nugget	Per kg	500,00
6.	Se'i	Per kg	500,00
7.	Sosis	Per kg	500,00
8.	Bakso	Per kg	500,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
9.	Daging ayam beku	Per kg	5.000,00
10.	Daging babi beku	Per kg	10.000,00
11.	Es Krim	Per kg	500,00
12.	Pakan Hewan	Per kg	100,00
13.	Produk Hewan Lainnya	Per kg	1.000,00
G. PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN			
1	Palpasi Rektal	Per ekor	100.000,00
2	USG	Per ekor	150.000,00
H. BEDAH/OPERASI			
1	Ringan (Luka/vulnus)	Per ekor	50.000,00
2	Sedang (kastrasi)	Per ekor	100.000,00
3	Besar (lavaratomi, caesar, ovariohistrcrctomi, kosmetikFraktur)	Per ekor	250.000,00
4	Sectio Caesaria	Per ekor	500.000,00
I. STATIONER/RAWAT INAP HEWAN SAKIT/PENTIPAN HEWAN SEHAT			
1	Tanpa Ransum	Per ekor	35.000,00
2	Dengan Ransum	Per ekor	75.000,00
J. SALON DAN GROOMING			
	Mandi Biasa		
1	Anjing kecil bulu pendek	Per ekor	35.000,00
2	Kucing besar (dewasa)	Per ekor	35.000,00
3	Anjing kecil bulu panjang	Per ekor	35.000,00
4	Anjing sedang	Per ekor	40.000,00
5	Anjing besar	Per ekor	50.000,00
	Mandi Obat Anti Jamur		
1	Anjing kecil bulu pendek	Per ekor	40.000,00
2	Kucing besar (dewasa)	Per ekor	40.000,00
3	Anjing kecil bulu panjang	Per ekor	40.000,00
4	Anjing sedang	Per ekor	45.000,00
5	Anjing besar	Per ekor	50.000,00
	Mandi Obat Kutu		
1	Anjing kecil bulu pendek	Per ekor	40.000,00
2	Kucing besar (dewasa)	Per ekor	40.000,00
3	Anjing kecil bulu panjang	Per ekor	40.000,00
4	Anjing sedang	Per ekor	45.000,00
5	Anjing besar	Per ekor	50.000,00
6	Gunting Bulu	Per ekor	35.000,00
K. PELATIHAN			
1	Magang	Per orang	35.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
I. House Call (Jasa Panggilan ke Rumah)			
1	Klinik Keswan	Per orang	35.000,00
2	Puskesmas	Per orang	35.000,00
PEMERIKSAAN SAMPEL			
A. SEROLOGI			
1	Rose Bengal Plate Test	persampel	10.000,00
2	CFT (Complement Fixtession Test)	persampel	25.000,00
3	HA/HI	persampel	25.000,00
4	Rapid Test AI	persampel	200.000,00
5	Seller	persampel	15.000,00
6	FAT (Fluorescent Antibody Tecnique)	persampel	50.000,00
B. PARASITOLOGI			
1	Parasit Internal	persampel	10.000,00
2	Parasit Eksternal	persampel	5.000,00
3	Parasit Darah	persampel	10.000,00
4	PCV	persampel	5.000,00
5	Hb	persampel	5.000,00
6	Gambaran Darah Lengkap	persampel	35.000,00
7	Diferensial	persampel	10.000,00
C. BAKTERIOLOGI			
1	Pewarnaan (mikroskopis)	persampel	10.000,00
2	Pemupukan dengan media biakan	persampel	25.000,00
3	Uji Sensitivitas Kuman	persampel	40.000,00
4	Uji Identifikasi Bakteri	persampel	40.000,00
5	Uji Fisik	persampel	10.000,00
6	Uji Zat Adiktif	persampel	15.000,00
D. KESMAVET			
1	Uji Pembusukan	persampel	5.000,00
2	Uji Formalin	persampel	5.000,00

5. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA 2, RODA 4 ATAU LEBIH

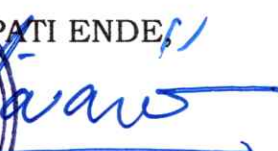
NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Truk Tenda	/hari	1.500.000,00
2	Pick Up	/hari	750.000,00
3	Minibus:		
	- Dalam kota	/hari	300.000,00
	- Luar kota (dalam Kabupaten)	/hari	600.000,00
	- Antar Kota dalam Provinsi	/hari	1.000.000,00
4	Bus	/hari	700.000,00

6. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA ALAT BERAT

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	KOMPONEN TARIF SEWA ALAT BERAT			TOTAL TARIF (Rp)
		PER JAM (Rp)	TARIF 7 JAM PERTAMA (Rp)	INSENTIF OPERATOR (10% X TARIF) (Rp)	
1.	Excavator Breker	400.000,00	2.800.000,00	280.000,00	3.080.000,00
2.	Track Excavator	300.000,00	2.100.000,00	210.000,00	2.310.000,00
3.	Wheel Excavator	300.000,00	2.100.000,00	210.000,00	2.310.000,00
4.	Excavator mini	300.000,00	2.100.000,00	210.000,00	2.310.000,00
5.	Bulldozer	300.000,00	2.100.000,00	210.000,00	2.310.000,00
6.	Wheel loader	300.000,00	2.100.000,00	210.000,00	2.310.000,00
7.	Motor Greder	300.000,00	2.100.000,00	210.000,00	2.310.000,00
8.	Tyre Roller Sakai	300.000,00	2.100.000,00	210.000,00	2.310.000,00
9.	Vibro Roller	300.000,00	2.100.000,00	210.000,00	2.310.000,00
10.	Dump Truck	125.000,00	875.000,00	87.500,00	962.000,00

7. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA ALSINTAN

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Sewa Traktor Roda 4	Per Ha	1.000.000
2	Sewa Hand Traktor Roda 2	Per Ha	500.000
3	Pompa Air 3 dim	Per 3 bulan	250.000
4	Pompa Air 4 dim	Per 3 bulan	250.000
5	Pompa Air 5 dim	Per 3 bulan	250.000

 BUPATI ENDE

DJAFAR H. ACHMAD

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. RETRIBUSI PBG

1. UNTUK BANGUNAN GEDUNG

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun(Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

- a) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)
SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.
- b) Indeks Lokalitas (Ilo)
Ilo ditetapkan sebagai berikut:

FUNGSI BANGUNAN	KETERANGAN	INDEKS LOKALITAS			
		JALAN NASIONAL	JALAN PROVINSI	JALAN KABUPATEN	JALAN LINGKUNGAN
Hunian	Sederhana	0.5	0.5	0.5	0.4
	Tidak sederhana	0.5	0.5	0.5	0.4
Usaha	Mikro	0.4	0.4	0.4	0.3
	Non mikro	0.5	0.5	0.5	0.5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0.1	0.1	0.1	0.1
	Perguruan Tinggi	0.2	0.2	0.2	0.2
	lainnya	0.3	0.3	0.3	0.3
Khusus		0.5	0.5	0.5	0.5

- c) Indeks Terintegrasi (It)
Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (ff)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (fp)
Usaha	0.7	Kompleksitas	0.3	a. sederhana b. tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0.5	Permanensi	0.2	a. non permanen b. permanen	1 2
Hunian a. <10 m ² dan <2 lantai	0.15	ketinggian	0.5	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
b. >100m ² dan >2 lantai	0.17				
Keagamaan	0				
Fungsi khusus	1				
Sosial Budaya	0.3	Faktor Kepemilikan (Fm)			
Ganda/Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0.6				
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0.8				
				a. Negara b. Perorangan/Badan Usaha	0 1

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis +(n)	1.393+0.1 (n)	31	1.686
Basemen 3 lapis	1.393	32	1.695
Basemen 2 lapis	1.299	33	1.704
Basemen 1 lapis	1.197	34	1.713
1	1	35	1.722
2	1.090	36	1.730
3	1.120	37	1.738
4	1.135	38	1.746
5	1.162	39	1.754
6	1.197	40	1.761
7	1.236	41	1.768
8	1.265	42	1.775
9	1.299	43	1.782
10	1.333	44	1.789
11	1.364	45	1.795
12	1.393	46	1.801
13	1.420	47	1.807
14	1.445	48	1.813
15	1.468	49	1.818
16	1.489	50	1.823
17	1.508	51	1.828
18	1.525	52	1.833
19	1.541	53	1.837
20	1.556	54	1.841
21	1.570	55	1.845
22	1.584	56	1.849
23	1.597	57	1.853
24	1.610	58	1.856
25	1.622	59	1.859
26	1.634	60	1.862
27	1.645	60 +(n)	1.862+0.003 (n)
28	1.656		
29	1.666		
30	1.676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien Jumlah Lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0.1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0.003 setiap lantainya.

Koefisien ketinggian BG =

$$\frac{(\sum(LLi \times KL) + \sum(LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah lapis

d) Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)
Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Bangunan	Indeks BG terbangun
Bangunan Gedung baru	1
Rehabilitasi/Renovasi	
a. sedang	0.45 x 50% = 0.225
b. berat	0.65 x 50% = 0.325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0.65 x 50% = 0.325
b. Madya	0.45 x 50% = 0.225
c. Utama	0.30 x 50% = 0.150

e) Contoh Perhitungan Retribusi PBG

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	BP X IP	KLASIFIKASI DAN PARAMETER
Rumah Tinggal	0.15	0.3 x 1 = 0.3 0.20 x 2,00 = 0.40 0.50 x 1,00 = 0.50 Σ(bp x Ip) 1.2	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): 0.15 x 1.2 x 1 = 0.18			

1) Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota Ende

Data Bangunan

- Fungsi : Hunian
Luas Bangunan (Lit) : 36 m²
Ketinggian : 1 lantai
Lokasi : Kota Ende
Kepemilikan : pribadi
SHST BG Sederhana : Rp5.170.000,00
Indeks Lokalitas : 0.5% (nol koma lima perseratus)
Cara perhitungan

Nilai Retribusi PBG : Luas total lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 : 36 x (0.5% x Rp5.170.000,00) x 0.18 x 1
 : Rp167.508.00

2) Studi kasus gedung restoran baru di Kota Ende

Data Bangunan
 Fungsi : Usaha
 Luas Bangunan (Lt) : 738 m2
 Ketinggian : 3 lantai
 Lokasi : Kota Ende
 Kepemilikan : Pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp.5.170.000,00.-
 Indeks Lokalitas : 0.5% (nol koma lima perseratus)

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	BP X IP	KLASIFIKASI DAN PARAMETER
Rumah Tinggal	0.7	0.3 x 2 = 0.6 0.20 x 2.00 = 0.40 0.50 x 1.12 = 0.56 Σ(bp x Ip) = 1.56	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0.7 x 1.56 x 1 = 1.092			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas total lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 : 738 x (0.5% x Rp5.170.000,00) x 1.092 x 1
 : Rp20.832.411.00

2. UNTUK BANGUNAN GEDUNG

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana bangunan Gedung dihitung berdasarkan volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung (HSpbg).

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Rumus tersebut mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBSAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp15.000,00/m	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Tanggul/ retaining wall	Rp15.000,00/m	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Turap batas	Rp15.000,00/	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50% =

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		kaveling/ persil	m		=0.325	0.225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp30.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Gerbang	Rp30.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp25.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Lapangan upacara	Rp25.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp25.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
4	Konstruksi perekrasan aspal, beton		Rp25.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
5	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp15.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp22.500,00/m ²	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Box culvert	Rp12.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp22.500,00/m ²	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
8	Konstruksi (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp22.500,00/m ²	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		Rp22.500,00/m ²	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
10	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp107.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp100.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
11	Konstruksi septic tank, sumur serapan		Rp100.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
12	Konstruksi Menara	Menara reservoir	Rp150.000,00/m	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Cerobong	Rp187.500,00/m	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
13	Konstruksi Menara air		Rp150.000,00/m	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
14	Konstruksi monument	Tugu	Rp300.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Patung	Rp300.000,00/unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Di dalam persil	Rp500.000,00/unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Di luar persil	Rp500.000,00/unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp25.000,00/Unit (luas maksimum 10m ² . apabila ada	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
			penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp5.000,00/m ²)			
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp25.000,00/ Unit (luas maksimum 10m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp5.000,00/m ²)	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Instalasi pengolahan	Rp50.000,00/ Unit (luas maksimum 10m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp10.000,00/m ²)	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp350.000,00/ Unit (luas maksimum 8m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp100.000,00/m ²)	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp350.000,00/ Unit (luas maksimum 8m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp100.000,00/m ²)	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
17	Fondasi mesin (di luar bangunan)		Rp100.000,00/ Unit mesin	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
18	Konstruksi Menara televisi		Rp500.000,00/ Unit (tinggi maksimal 100m. apabila	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
			ada penambahan ketinggian dihitung kelipatannya)			
19	Konstruksi antena radio			1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$
	1) standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	Rp100.000,00/ Unit	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$
		Ketinggian 51-75m	Rp200.000,00/ Unit	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$
		Ketinggian 76-100m	Rp300.000,00/ Unit	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$
		Ketinggian 101-125 m	Rp400.000,00/ Unit	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$
		Ketinggian 126-150 m	Rp500.000,00/ Unit	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$
		Ketinggian di atas 150m	Ditambahkan Rp100.000,00/ 25m/ Unit	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$
	2) system guy wire/bentang kawat	Ketinggian 0-50m	Rp100.000,00/ Unit	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$
		Ketinggian 51-75m	Rp200.000,00/ Unit	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$
		Ketinggian 76-100m	Rp300.000,00/ Unit	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$
		Ketinggian di atas 100m	Rp400.000,00/ Unit	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$
20	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		a) ketinggian kurang dari 25 m	Rp4.687.500,00/Unit	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$
		b) ketinggian 25-50 m	Rp9.375.000,00/Unit	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$
		c) ketinggian di atas 50 m	Rp15.000.000,00/Unit	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$
		Menara mandiri				
		a) ketinggian kurang dari 25 m	Rp7.500.000,00/Unit	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$
		b) ketinggian 25-50 m	Rp10.000.000,00/Unit	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$
		c) ketinggian di atas 50 m	Rp1.000.000,00/Unit	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$
21	Tanki tanam bahan bakar		Rp20.000,00/ m2	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) saluran	Rp50.000,00/ m2	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$
		2) kolam tanjung	Rp100.000,00/ m2	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$
23	Konstruksi penyimpanan silo		Rp7.500.000,00/Unit	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$

Keterangan:

RB : Rusak Berat

RS : Rusak Ringan

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

B. RETRIBUSI PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING;

JENIS OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
Pengesahan RPTKA perpanjangan	Orang/jabatan/bulan	USD\$100

Keterangan:
Tarif dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.



BUPATI ENDE

[Signature]

DAJAR H. ACHMAD